



Dr. Triono Eddy, S.H.,M.Hum alumnus di Tegal pada tanggal 12 Desember 1994 memperolehan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1997), menyelesaikan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara (2002) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Univ Sumatera Utara (2005). Akhirnya selesai Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan Misi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian terdiri antara lain bidang Ilmu Hukum dan Konservasi di lingkungan negara.

Lingkungan Hidup dan Ekosistem di Indonesia. Sudah seharusnya beberapa buku referensi dimanfaatkan buku Tridjasa Hukum & Kesiapan Pengelolaan Kawasan Konservasi (2012), Hukum Dan Kesiapan Lingkungan Hidup, Perilaku Ruang, Dan Pertumbuhan (2013), Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup (2015), dan buku Buku ini tetaplah memberikan beberapa buku baca dan membaca modal dan karya makulat penelitian dan pengabdian kepada manajerikat.



Penulis
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA RUTU
Jl. Jendral Gatot Subroto Km. 4,5
Medan - 20122
Sumatra Utara



KAJIAT LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI DALAM PERENCANAAN WILAYAH DAN TATA RUANG

200

KAJIAK LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI DALAM PERENCANAAN WILAYAH DAN TATA RUANG

Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum

2015

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS DALAM
PERENCANAAN WILAYAH
DAN TATA RUANG**

Dr. H. Triono Eddy, SH, M.Hum



**Fakultas Teknik
Universitas Pembangunan Panca Budi
2015**

Published by:
Fakultas Teknik
Universitas Pembangunan Panca Budi

Cover Design by Balam

Terbitan Pertama 2015



Fakultas Teknik
Universitas Pembangunan Panca Budi
Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 4,5
Fakultas Teknik Gedung H
Medan - 20122

Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang memperbarui, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-0903-06-4

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang
Oleh Dr. H. Triono Eddy, SH, M.Hum [et al] – Medan: Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Panca Budi 2016.

ISBN 978-602-0903-06-4

I. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang I. Judul II. Dr. H. Triono Eddy, SH, M.Hum

Dicetak di Medan, Indonesia

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Foto	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii

BAB 1 PENDAHULUAN	i
Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3
Tujuan dan Manfaat KLHS	6
Prinsip Dasar dan Nilai-nilai KLHS	11

BAB 2 KEBIJAKAN DAN PROSES PENYUSUNAN PENATAAN TATA RUANG	15
Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Ruang	16
Dasar Hukum Tata Ruang	17
Asas dan Tujuan Penataan Ruang	20
Klasifikasi Penataan Ruang	22
Metode Penentuan Arah Pengembangan	24
Metode Analisis Sosial dan Ekonomi	26
Metode Analisis Pola Pemanfaatan Ruang	29
Metode Analisis Struktur Tata Ruang	30
Identifikasi dan Tahapan Pelaksanaan Pengembangan	31

BAB 3 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENATAAN RUANG	35
Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang	35
Pendekatan KLHS	36
Kerangka Kerja KLHS	38
Pentingnya KLHS dalam RTRW	44

BAB 4 MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN	51
--	----

BAB 5 PERTIMBANGAN DALAM PENERAPAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PENATAAN RUANG	55
--	----

Maksud, Tujuan dan Manfaat	57
Definisi dan Kaidah-kaidah KLHS	58
Pendekatan KLHS	60
Melebur Proses KLHS Proses Penyelesaian	
RTRW/KRP Tata Ruang	66
KLHS Untuk Mendorong Terbentuknya KRP Tata Ruang	70
Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat	74
 Daftar Pustaka	77
Lampiran	82

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala berkat dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis telah diberikan suatu cucuran rahmat kesehatan, ketabahan maupun petunjuk, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang". Buku ini ditulis didasarkan pada hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh penulis dengan judul "Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup" dimana dalam penelitian tersebut melakukan pendekatan secara normatif dan empiris.

Dalam buku ini berusaha menceritakan tentang bagaimana kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya sebagai bahan masukkan tentu didasarkan pada laporan-laporan resmi dari berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah, hasil-hasil penelitian dan kajian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, konsultan dan lembaga swadaya masyarakat baik, di tingkat nasional maupun internasional, memaparkan tentang hal ini.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, mulai dari faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik. Salah satu jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah dimaksud adalah perlunya suatu tindakan strategik yang dapat menuntun, mengarahkan dan menjamin lahirnya kebijakan, rencana dan program-program yang secara interen mempertimbangkan efek negatif terhadap lingkungan dan menjamin keberlanjutan. Tindakan strategik dimaksud adalah institusi Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA).

Dalam kesempatan ini pula secara khusus dari hati yang paling dalam penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada isteri Hj. Fatihah, S.H., M.Kn. dan anak-anaknya tercinta Inggrid Kusuma Dewi, Citra Wulandari, Tri Ayu Arimbi, yang dengan segala kesabaran mereka telah mampu memberikan dukungan semangat dan motivasi yang tinggi pada penulis sehingga dapat diselesaikannya buku ini.

Akhinya penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para semua pihak yang tidak dapat dirincikan oleh penulis satu-satu, telah memberikan segala bantuan kepada penulis baik berupa moril maupun materil, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Terhadap kebaikan dan kemurahan hati dari semua pihak tersebut, penulis hanya dapat mendekan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan tersebut mendapat balasan yang setimpal di kemudian hari kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Nopember 2015
Penulis

BAB I PENDAHULUAN

Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Laporan-laporan resmi dari berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah, hasil-hasil penelitian dan kajian yang diterbitkan oleh pengaruh tinggi, konsultan dan lembaga swadaya masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional, memisparkan tentang hal ini.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, mulai dari faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik. Salah satu jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah dimaksud adalah perlunya suatu tindakan strategik yang dapat menuntun, mengarahkan dan menjamin lahirnya kebijakan, rencana dan program-program yang secara inten menepatimbangkan efek negatif terhadap lingkungan dan menjaminkan keberlanjutan. Tindakan strategik dimaksud adalah institusi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

untuk menastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk menastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Peraturan Menteri Negera Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 memberikan Pedoman Umum tentang KLHS, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 memberikan Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota; serta kebijakan, rencana, dan/atau program

yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

1.1. Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sadler dan Verhezen (1996) mendefinisikan KLHS sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan perimbangan sosial dan ekonomi. (*'SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan or programme initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision making on par with economic and social considerations.'*)

Therivel et al (1992) mendefinisikan KLHS sebagai proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang menuai tuntuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik. (*'SEA is the formalized, systematic and comprehensive process of evaluating the environmental effects of a policy, plan or programme (PPPs) and its alternatives, including the preparation of a written report on the findings of that*

evaluation and using the findings in publicly accountable decision-making")

Dua definisi KLHS di atas boleh dikatakan menggunakan kerangka fikir AMDAL yakni menelaah implikasi atau efek dari rancangan kebijakan, rencana atau program terhadap lingkungan hidup. Pendekatan KLHS yang menyertai AMDAL ini disebut juga sebagai "EIA-based" SEA atau KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL (Partidario 1999).

DEAT dan CSIR (2000) mendefinisikan KLHS sebagai proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. ("SEA is a process of integrating the concept of sustainability into strategic decision-making"). Brown dan Therivel (2000) mendefinisikan KLHS sebagai suatu proses yang diperuntukan bagi kalangan otoritas yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan (pemrakarsa) (saat formulasi kebijakan) dan pengambil keputusan (pada saat persetujuan kebijakan) dengan maksud untuk memberi pemahaman holistik perihal implikasi sosial dan lingkungan hidup dari rancangan kebijakan, dengan fokus telahan diharuskan isu-isu yang semula merupakan faktor pendorong lahirnya kebijakan baru. ("SEA is a process directed at providing the authority responsible for policy development (the „proponent“) (during policy formulation) and the decision-maker (at the point of policy approval) with a holistic understanding of the environmental and social implications of the policy proposal, expanding the

focus well beyond the issues that were the original driving force for new policy")

Definisi yang diajukan oleh DEAT dan CSIR (2000) serta Brown dan Therivel (2000) menunjukkan peran KLHS dalam memfasilitasi lahirnya KRP yang berorientasi berkelanjutan (*sustainability*). Di dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa prinsip-prinsip dan tujuan keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan sejak dini. Melalui pendekatan ini dapat difasilitasi terbentuknya kerangka-kerja (*framework*) untuk berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai petanda untuk rencana dan program dan/atau untuk menelaah rencana atau program yang tengah berjalan. Pendekatan ini boleh dikatakan merefleksikan apa yang disebut oleh Therivel et al (1992) sebagai "*sustainability-led*" SEA atau KLHS yang dipandu oleh keberlanjutan.

KLHS merupakan alat untuk memperbaiki aksi-aksi strategis, meningkatkan partisipasi stakeholder lainnya dalam pengambilan keputusan, fokus pada kumhaman utama keberlanjutan, membantu mengidentifikasi pilihan terbaik, meminimalkan dampak negatif, meningkatkan dampak positif (Therivel, 2004).

KLHS sektoral menelaah implikasi lingkungan potensial dari bermacam-macam usulan KRP dari sektor yang sejenis yang dipandang strategis, seperti sektor energi, sektor transportasi, pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan, pengelolaan sumberdaya air (Asdak (2012).

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan melalui dampak

lingkungan (*EIA-driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, merekamkan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis [*SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making*].

KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL (*EIA-based SEA*) maupun yang berbasis pendekatan keberlanjutan (*sustainability-led SEA*) pada dasarnya hadir sebagai respon terhadap adanya bengang kebutuhan akan KLHS. KLHS berbasis pendekatan AMDAL muncul untuk mengatasi beberapa kelentahan yang dijumpai dalam AMDAL yang bersifat spesifik proyek; sementara KLHS berbasis keberlanjutan muncul sebagai sarana untuk mengimplementasikan konsep berkelanjutan (Therivel et al 1992). Dalam KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL, kajian diperluas hingga melampaui aras (level) proyek, yakni mengevaluasi konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan, rencana dan program. Sementara dalam KLHS berbasis pendekatan keberlanjutan dapat diformulasikan visi, tujuan dan kerangka-kerja keberlanjutan untuk

memandu pengambilan keputusan KRP yang lebih baik di masa mendatang. Bila KLHS difungsikan sebagai pemandu untuk keberlanjutan, maka implikasinya KLHS tersebut harus dapat mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan biofisik dalam proses KRP (DEAT 2004).

KLHS yang berbasis pendekatan berkelanjutan ini berkembang menjadi KLHS untuk Jaminan Keberlanjutan Lingkungan Hidup (*SEA for Environmental Sustainability Assurance, SEA*). KLHS ini memang berbasis pertanggunguan berkelanjutan namun sangat berorientasi pada perlindungan lingkungan sehingga diklasifikasikan sebagai dark green. KLHS ini dipromosikan secara melas oleh *International Association for Impact Assessment* (IAIA 2002). Manfaatnya tergolong cukup besar, diantaranya adalah lebih relevan dan lebih banyak diterima oleh kalangan pengambil keputusan (Sadler 2005).

KLHS ini (SEA atau *Environmental Appraisal*) muncul sebagai respon terhadap timbulnya Kajian Terpadu untuk Jaminan Keberlanjutan atau *Integrated Assessment for Sustainability Assurance* (ISA). Menurut Sadler (2005), Kajian Terpadu (ISA atau *Sustainability Appraisal*) bukan merupakan KLHS atau SEA. Kajian ini cenderung memposisikan dirinya sebagai pengganti KLHS. Ia merupakan pendekatan terpadu (*integrated approach*) untuk menelaah aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara simultan sebagai upaya untuk tercapainya tujuan dan kriteria pembangunan berkelanjutan. Mereka yang mengusung ide ini menegaskan bahwa Kajian Terpadu (ISA atau *Sustainability Appraisal*) mampu memberikan telahan

krisis terhadap kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang pada tingkat makro saling berkompetisi atau bahkan beriolak-balik.

1.2. Tujuan dan Manfaat KLHS

Tujuan KLHS yang banyak diujuk oleh berbagai pustaka umumnya seputar hal berikut (modifikasi terhadap UNEP 2002: 49; Partidario 2007: 12):

1. Memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui:
 - a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul
 - b. mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktik-praktik pengelolaan lingkungan hidup yang baik
 - c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persediaan
 - d. peringatan dini atas dampak kumulatif dan risiko global yang akan muncul
 - e. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.Resultante dari berbagai kontribusi KLHS tersebut adalah meningkatnya mutu kebijakan, rencana dan program (KRP) yang dihasilkan.
2. Memperkuat dan memfasilitasi AMDAL, melalui:
 - a. identifikasi sejak dulu lingkup dan dampak potensial serta kebutuhan informasi

- b. identifikasi isu-isu dan pandangan-pandangan strategis yang berkaitan dengan justifikasi proyek atau rencana usaha/kegiatan
 - c. penghematan tenaga dan waktu yang dicurahkan untuk kajian.
3. Mendorong pendekatan atau cara baru untuk pengambilan keputusan, melalui:
 - a. integrasi pertumbuhan lingkungan dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan
 - b. dialog dan diskusi dengan para pihak yang berkepentingan dan penyelenggaran konsultasi publik
 - c. akuntabilitas dan transparansi dalam merancang, memformulasikan dan memutuskan kebijakan, rencana dan program.

Ketiga kajian tersebut mempunyai orientasi tujuan yang relatif berbeda-beda maka masing-masing berturut-turut dikenal sebagai KLHS yang bersifat instrumental, transformatif dan substantif (Sadler 2005:20, dan Partidario 2007).

Untuk mengaplikasikan KLHS yang bersifat transformatif atau substantif tidak cukup hanya mengandalkan pada penguasaan prosedur dan metode KLHS, diperlukan juga kehadiran *good governance* yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Oleh karena itu, untuk konteks Indonesia, tahun-tahun pertama aplikasi KLHS agaknya akan banyak didominasi

oleh KLHS yang bersifat instrumental, walaupun tidak tertutup kemungkinan akan berkembang pula KLHS yang bersifat transformatif atau substansif.

Tabel I.I.
Tiga Macam Sifat dan Tujuan KLHS

Sifat KLHS	Tujuan (General) KLHS
Instrumen	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi permasalahan dan keterbatasan dan solusi, secara sistematis program melalui pengamatan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan • Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam kebijakan, sejauh ada, dan program
Transformasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan tujuan dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan program • Mendukung proses pengambilan keputusan agar dapat mempertimbangkan tujuan lingkungan hidup, solid, dan siap-siaga
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan potensi dampak positif negatif yang dihasilkan seiring dengan diketahui sumber daya alam, teknologi, respon, dan program (tingkat keterlepasan lemah) • Melakukan analisis lingkungan lingkungan hidup yang tanggap terhadap akibatnya (modest) • Mendukung potensi memberdayakan dan dorong untuk, sejauh mungkin, menghindari akibatnya (tingkat keterlepasan moderat sampai tinggi)

Sumber: Sadler (2005)

Ada dua faktor utama yang menyebabkan kehadiran KLHS dibutuhkan saat ini di berbagai belahan dunia: pertama, KLHS mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL, dan kedua, KLHS merupakan instrumen yang lebih efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan (Briffetta et al 2003).

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari KLHS adalah (OECD 2006; Fischer 1999; UNEP 2002):

- Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan
- Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia,
- Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi
- Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan,
- Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi,
- Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan,
- Menfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

1.3. Prinsip Dasar dan Nilai-nilai KLHS

Prinsip-prinsip KLHS hingga saat ini belum dikatakan tidak ada yang secara universal diterima oleh semua pihak. Namun demikian dari pilot project aplikasi KLHS yang diselenggarakan oleh KLH-DANIDA; beberapa prinsip KLHS yang dicantikkan oleh Sadler dan Verheem (1996)

serta Sodler dan Brook (1998), tampaknya sesuai untuk situasi Indonesia. Prinsip-prinsip KLHS yang dimaksud adalah :

- a. Sesuai kebutuhan (*fit-for-the purpose*)
- b. Benarorientasi pada tujuan (*objectives-led*)
- c. Didorong motif keberlanjutan (*sustainability-driven*)
- d. Lingkup yang komprehensif (*comprehensive scope*)
- e. Relevan dengan kebijakan (*decision-relevant*)
- f. Terpadu (*integrated*)
- g. Transparan (*transparent*)
- h. Partisipatif (*participative*)
- i. Akuntabel (*accountable*)
- j. Efektif-biaya (*cost-effective*)

Prinsip-prinsip tersebut tampak bahwa KLHS bukan seperti studi yang konvensional kita kenal. Juga bukan seperti AMDAL dimana partisipasi publik dilibatkan pada dua momen yakni saat persiapan Kerangka Acuan dan saat penulisan ANDAL, RKL dan RPL. Di dalam penyelenggaraan KLHS tidak hanya elemen partisipasi masyarakat yang disentuh tetapi juga personal transparansi dan akuntabilitas. Sahab yang dituju KLHS pada hakikatnya adalah tahimnya kebijakan, rencana dan program yang melalui proses-proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan.

Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, khusus untuk Indonesia, juga terkemuka nilai-nilai yang dipandang penting untuk dianut dalam aplikasi KLHS di Indonesia. Nilai-nilai dimaksud adalah :

1. Keterkaitan (*interdependency*) digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS dipertimbangkan bentar keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan scensinya. Dengan membangun pertautan tersebut KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.
2. Keseimbangan (*equilibrium*) digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya, forum-forum untuk identifikasi dan pemetaan kedalaman kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.
3. Keadilan (*justice*) digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

Dengan mengaplikasikan nilai keterkaitan dalam KLHS diharapkan dapat dihasilkan kebijakan, rencana atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, global-lokal. Pada akhir yang lebih mikro, yakni proses KLHS, keterkaitan juga mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistik berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi.

BAB 2

KEBIJAKAN DAN PROSES PENYUSUNAN PENATAAN TATA RUANG

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaannya wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut,

penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Ruang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah : Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Menurut D.A.Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.

Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi

dan seimbang. Menurut Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melukiskan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

2.2. Dasar Hukum Tata Ruang

Tujuan pokok generasi hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat teratur; di samping itu tujuan lainnya adalah tercapainya kendilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, meaurnut masyarakat pada zamannya.

Menurut Juniarso Riawan konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.."

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: "Bumi dan air dan kekayuan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut M. Daud Silalahi salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUPA memuat uewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penuntutan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konsep tata ruang dalam tiga dimensi tersebut di atas berkait dengan mekanisme kelembagaan dan untuk perencanannya diatur dalam Pasal 14 yang mengatakan:

1. Pemerintah dalam rangka membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, penuntutan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dan
2. Berdasarkan rencana umum tersebut Perda mengatur persediaan, penuntutan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa.

Selanjutnya, Pasal 15 mengatur tentang pemeliharaan tanah, termasuk mengambah kesuburnya serta mencegah kerusakannya yang merupakan kewajiban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan mempertimbangkan pihak ekonomi lainnya.

Ketentuan tersebut memberikan hak penggunaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kalimat tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan rakyat yang dikhendaki.

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerahkan kehidupan bangsa berarti negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tadi dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Apabila dicermat dengan seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan terhadap lingkungan hidup.

Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, menurut Juniarso Ridwan "melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dibasiskan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bermuara pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan".

Untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan perundang-undangan telah banyak diberikan oleh pihak pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-undang No. 267 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestari lingkungan hidup.

2.3. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk UU Penataan Ruang wajib dijilai oleh asas keadilan.

Adapun asas penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah: Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;

- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keefektif; dan
- i. akuntabilitas. (Pasal 2)

Kesembilan asas penyelenggaraan penataan ruang tersebut pada intinya merupakan norma-norma yang diambil untuk mendayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang.

Adapun tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah : Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya ketepatan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Pasal 3).

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa rumusan tujuan (pengaturan penataan ruang) merupakan penerapan bagaimana konsep asas-asas penyelenggaraan penataan ruang mengendalikan arah dan sasaran yang hendak dituju oleh suatu pengaturan UU Penataan Ruang ini.

2.4. Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi penataan ruang bukan merupakan hal baru dalam pengaturan sistem penataan ruang kita. Pasal UU Penataan ruang ini berbunyi, "Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan".

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang klasifikasi penataan ruang adalah:

Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan.

Pasal 5

- (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional,

penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. geostrategi, geopolitik, dan geoeconomik.
- (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
- (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
- (4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dari pasal-pasal tersebut telah jelas klasifikasi penataan ruang baik berdasarkan sistem, fungsi utama

kawasan-kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan.

Selanjutnya Proses penyusunan Tata Ruang Kawasan meliputi beberapa tahap analisis, yaitu: (1) Penentuan arah pengembangan; (2) Analisis potensi dan masalah, yang meliputi 3 (tiga) kegiatan: (i) Analisis sosioekonomi, (ii) Analisis struktur tata ruang kawasan, dan (iii) Analisis pola pemanfaatan ruang; serta (3) Identifikasi serta perbaikan pelaksanaan program. Setiap perbaikan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang khusus, dimana untuk mencapainya masih memerlukan bantuan perangkat dan/atau metode analisis yang lebih spesifik (Anonimus, 1990).

2.5. Metode Penentuan Arah Pengembangan

Arah pengembangan merupakan hasil kompilasi tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan daerah/kawasan yang dijabarkan dalam bentuk yang lebih operasional. Tujuan dan sasaran yang dimaksudkan ini dapat diperoleh dari pola dasar daerah/kawasan yang bersangkutan dan/atau dokumen lain terkait. Arah pengembangan pada level Rencana Teknik Tata Ruang harus dijabarkan dalam bentuk teknis dan didasarkan pada perbandingan terhadap standar teknik sektoral yang sudah ada dan diajui. Untuk memudahkan analisa, arah pengembangan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) unsur, yang meliputi: fisik, sosial, dan ekonomi.

Arah pengembangan fisik dijabarkan dalam indikator yang terkait dengan kelestarihan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup, antara lain berupa target lindung atau konservasi, pertambahan lahan kritis dan sumberdaya kreatif, relokasi penduduk yang bermukim di sekitar hutan lindung, target penghijauan dan reboisasi, dan sebagainya.

Arah pengembangan sosial menjabarkan target dan sasaran pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan, yaitu yang terkait dengan usaha-usaha untuk mempersiapkan manusia dalam proses pembangunan nasional (*human development*). Tujuan pembangunan di bidang sosial tersebut dapat dibedakan menjadi:

- a. Usaha untuk meningkatkan kehidupan manusia, dengan indikator antara lain Indeks Harapan Hidup (*life expectancy*) yang dapat dijabarkan dalam beberapa indikator seperti: tingkat pelayanan kesehatan (jumlah puskesmas, rumah sakit, dan apotik), tingkat konsumsi protein, dan sebagainya;
- b. Usaha untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, dengan indikator seperti: jumlah dan penyebarluasan berbagai fasilitas pendidikan; dan
- c. Usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, yang amat tergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya dalam rangka menciptakan nilai tambah (*added value*). Indikator yang bisa dipakai antara lain: kemampuan dalam pengelolaan lahan, kemampuan dalam akses informasi, pelayanan kredit, serta fasilitas pelayanan lain yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.

Arah pengembangan ekonomi menetapkan tujuan dan/atau sasaran pembangunan di bidang ekonomi, yang setidaknya menjelaskan:

- a. Pertumbuhan ekonomi, yang dapat diukur dengan laju kenaikan Produk Domestik Bruto/PDB, yang diukur menurut sub sektor; dan
- b. Pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergeseran struktur dari sector pertanian/*primary sector* ke sektor industri dan jasa (*secondary sector*), dengan indikator kontribusi sektor pertanian kepada PDB dibandingkan dengan kontribusi sektor industri dan jasa, perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dengan di sektor industri dan jasa, perbandingan jumlah penduduk kota dan desa, dan sebagainya.

2.6. Metode Analisis Sosial dan Ekonomi

Analisis sosial dan ekonomi bertujuan untuk menemukan potensi dan masalah sosial-ekonomi kawasan terencanaan. Untuk maksud tersebut, metode analisa sumberdaya wilayah/kawasan (*regional resource analysis*) merupakan alternatif yang baik digunakan untuk menggambarkan potensi dan masalah kawasan tersebut. Masalah sosial terkait erat dengan aspek kependudukan(*demography*), oleh karenanya proses analisa pada tahap ini dilengkapi dengan analisa tentang pola pertumbuhan dan penyebaran penduduk, dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian kawasan terencanaan, yang meliputi:

1. Analisa Sumberdaya Wilayah, digunakan untuk memberikan gambaran tentang profil sosial (seperti sistem kelembagaan, tingkat buta aksara, kurang kalori/protein, penyediaan air bersih), ekonomi (seperti tingkat pendapatan, penilaian tanah, produksi padi), kependudukan (seperti tingkat fertilitas dan mortalitas), dan kondisi fisik wilayah (seperti jalan, fasilitas pelayanan dan kondisi rumah). Agar memudahkan analisa data sumberdaya wilayah dikelompokkan menurut pendekatan yang dianut, seperti: kawasan sebagai suatu sistem produksi pertanian, sebagai *core-periphery area*, sebagai daerah ekonomi dan perdagangan, atau sebagai sistem pemukiman, sumberdaya dan produksi terpadu. Data yang telah dikumpulkan berdasarkan salah satu pendekatan yang sesuai, dianalisa lebih lanjut dengan metode analisa: statistic deskriptif; skala dan ranking; tingkat distribusi, spesialisasi, konsentrasi, dan asosiasi; dan indeks tingkat perkembangan kawasan, yang dilakukan secara *inter* dan *intra* kawasan terencanaan;
2. Analisis kependudukan, yang meliputi analisa-analisa berikut:
 - a. Analisa bunga berganda, Metode analisa ini menggunakan patokan pertumbuhan rata-rata pada kurun 5 - 10 tahun lalu, selanjutnya pertumbuhan penduduk diproyeksikan dengan menggunakan dasar bunga berganda/bunga majemuk dengan angka pertumbuhan yang sama setiap tahun;

- b. Analisa kecenderungan (*trend analysis*) dengan regresi. Metode analisa ini didasarkan pada data pola pertumbuhan penduduk pada 5 - 10 tahun lalu yang didekati dengan salah satu pola regresi (linier, logaritma, eksponensial, atau regresi berpangkat);
- c. Analisa cohort. Metode analisa ini menggunakan data penduduk yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Hasil proyeksi akan memperhitungkan pertumbuhan pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin, dan hasilnya dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan berbagai fasilitas pelayanan dan kebutuhan penyediaan lapangan kerja. Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi, apabila dikaitkan dengan perkembangan jumlah penduduk dapat dijadikan indikator arah pengembangan sosial. Karena dengan membandingkan kebutuhan baku minimal dari setiap jenis fasilitas pelayanan tersebut, dapat ditentukan tingkat pelayanan yang tersedia dan/atau diunggulkan (tinggi, sedang, dan/atau rendah);
3. Analisa ekonomi, jenis metode analisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi kawasan dapat dipergunakan metode analisa PDRB secara runtut waktu (*time series*) selama 5 tahun terakhir, untuk menggambarkan struktur ekonomi dan pentingnya sektor strategis dapat dipergunakan model *Input-Output (I-O)* atau untuk skala regional dengan metode *Shift-Share Analysis (SSA)*.

untuk mengetahui alokasi investasi dengan pendapatan yang dihasilkan dapat didekati dengan analisa *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*, sedangkan untuk mengukur spesialisasi relatif pada sektor/kegiatan tertentu di kawasan terencana dapat didekati dengan analisa *Location Quotient (LQ)*.

2.7. Metode Analisis Pola Pemanfaatan Ruang

Analisis pola pemanfaatan ruang meliputi dalamnya evaluasi dan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan aspek fisik, ekonomi, dan teknologi.

Kesesuaian fisik, berhubungan dengan karakteristik fisik lahan yang diharapkan sejalan dengan tuntutan aktivitas yang akan dilakukan pada lahan tersebut. Macam metode analisis yang dipilih harus sesuai dengan rencana peruntukan pada lahan di kawasan terencana, misalnya untuk kawasan budidaya pertanian maka dapat dipilih metode analisa evaluasi Kemampuan Lahan (*land capability*) dan Kesesuaian Lahan (*land suitability*), dan/atau untuk kawasan industri harus termasuk pula kemampuan untuk menyediakan air baku yang dapat didekati dengan analisa Imbalan/Neraca Air *water balance analysis*;

Kesesuaian ekonomi, dapat diukur dengan menganalisa keunggulan berbanding (*comparative advantage*) yang dimiliki kawasan terencana untuk mengembangkan suatu komoditas atau kegiatan ekonomi tertentu. Salah satu metode analisa yang baik untuk maksud

tersebut adalah metode Biaya Sumberdaya Domestik/BSD (*Domestic Resource Cost/DRC*); dan

Kesesuaian teknologi. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu komoditas pada kawasan terencana akan memiliki tingkat prioritas yang tinggi dilihat dari sudut kesesuaian fisik dan ekonomi, tetapi hal ini belum mencerminkan bahwa komoditas tersebut layak dikembangkan di kawasan tersebut. Oleh karena itu sebelum merekomendasikan terlebih dahulu diperlukan analisa tingkat kesesuaian teknologi dari pengembangan komoditas dalam/atau kegiatan ekonomi tersebut.

2.8. Metode Analisis Struktur Tata Ruang

Analisis struktur tata ruang bertujuan untuk menemukan/identifikasi pemusakan pengembangan wilayah/kawasan yang memiliki dimensi ruang (space). Analisis dimulai sedemikian rupa sehingga mampu memberi gambaran secara menyeluruh tentang keadaan (termasuk jenjang peringkat/karakter) pusat-pusat pelayanan yang ada pada kawasan terencana, jangkauan pelayanannya, serta hubungan/interaksi antar pusat-pusat pelayanan tersebut. Terdapat beberapa metode analisa yang dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya, misalkan: untuk menemukan daerah/lokasi strategis dapat didekati dengan analisa sistem hubungan (*linkages analysis*), untuk menentukan daerah/pusat pemukiman yang belum terlayani didekati dengan analisa pola pemukiman (*settlement analysis*), untuk menemukan daerah terisolasi dapat digunakan analisa aksesibilitas

(*accessibility analysis*), dan/atau untuk menggabungkan/mensintesis hasil-hasil analisa tersebut dapat digunakan analisa planimetris. Sedangkan untuk keperluan optimasi tata ruang dapat didekati dengan salah satu metode analisis pemrograman linier (*linear programming*).

2.9. Identifikasi dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Penyusunan tahapan pelaksanaan program merupakan tahap akhir dari proses penyusunan rencana tata ruang kawasan/daerah. Untuk maksud tersebut diperlukan beberapa langkah, meliputi: (a) Menemukan potensi dan masalah yang ada di kawasan terencana, (b) Menerjemahkan potensi dan masalah tersebut menjadi program/program indikatif, dan (c) Menyusun program indikatif yang berhasil ditemukan menjadi suatu daftar urutan prioritas yang akan menjadi dasar bagi penyusunan tahapan pelaksanaan program. Metode yang digunakan pada masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Metode identifikasi potensi dan masalah

Cukup sulit untuk memilih metode identifikasi potensi dan masalah yang handal dan sesuai, dikarenakan masing-masing metode punya keungulan dan kelemahan. Kevalidan hasil identifikasi lebih banyak dipengaruhi oleh keahlian dan pengalaman dari seorang perencana (planner) sendiri. Salah satu metode identifikasi yang sering dipilih dalam kegiatan ini adalah analisis poloh masalah (*tree problem analysis*).

Untuk memudahkan proses identifikasi, potensi kawasan terencana dapat dikelompokkan menjadi: potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, dan potensi ruang. Sedangkan masalah yang dihadapi kawasan terencana dapat dibedakan ke dalam topik bahasan seperti: kemiskinan, pengangguran, keterisolasi, lingkungan pemukiman, kebodohan dan kesehatan dasar, atau disusaiakn dengan isu-isu pokok pengembangan kawasan tersebut.

2. Metode identifikasi program

Berlandaskan pada strategi pembangunan yang berupa upaya pendaya-gunaan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia seoptimal mungkin, maka hasil identifikasi masalah dan potensi yang telah dilakukan sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan program-program indikatif, untuk penyagunaan potensi tersebut serta untuk penanggulangan masalah-masalah yang ditemui pada kawasan terencana.

Pendekatan yang dapat dipakai adalah bahwa potensi kawasan bisa melahirkan kesempatan, dan sebaliknya masalah yang ditemui dapat dilihat pula sebagai ancaman. Oleh karena itu dengan menganalogikan potensi dan masalah yang ditemukan pada tahap analisis sebelumnya sebagai kesempatan dan ancaman, maka metode SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi program-program indikatif.

Metode SWOT bertumpu pada evaluasi faktor-faktor Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan),

Opportunities (kesempatan), dan Threatening (ancaman) yang dimiliki oleh kawasan terencana. Dengan mengetahui kesempatan dan ancaman yang potensial terjadi, maka dihubungkan dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat ditemukan program-program indikatif dimaksud, yaitu berupa upaya-upaya untuk mendayagunakan kesempatan (= potensi sumberdaya) dan/atau menanggulangi ancaman (= masalah-masalah) yang ditemui, dengan tetap memperhatikan kekutan dan kelelahan yang ada pada wilayah terencana.

3. Metode penentuan urutan prioritas pelaksanaan program

Program-program yang sudah berhasil ditemukan diurutkan berdasarkan peran program terhadap tujuan pembangunan kawasan ke depan, dengan mempertimbangkan pula: kemampuan daerah untuk membayai, kemampuan/daya serap daerah untuk melaksanakan pekerjaan/program tersebut, serta karakteristik program itu sendiri yang biasanya bersifat sekuensial (suatu program biasanya harus didahului atau dilanjuti oleh program lainnya). Metode yang dapat diterapkan untuk maksud tersebut adalah Goals Objectives Achievement Matrices (GOAM). Metode GOAM merupakan kelanjutan metode pembobotan klasik. Metode ini cocok diterapkan pada perencanaan pembangunan wilayah yang bersifat multi objectives planning dan terkadang tidak sejalan.

Dengan penerapan metode analisa ini, benturan antar tujuan pembangunan dapat dikawinkan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan salah satu diantara tujuan-tujuan pembangunan yang tidak sejalan tersebut.

BAB 3

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENATAAN RUANG

3.1. Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menutun, mengerakkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijaksanaan, rencana dan program [KRP]. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hierarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam perataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengelirai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas

wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut "bio-region" dan/atau "bio-geo-region").

Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

3.2. Pendekatan KLHS

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang ditasarkan pada kerangka bekerja dari metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu:

1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (*EIA-Mainframe*). KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL yaitu mendasarkan telah pada efek dan dampak yang diimbulkan RTRW terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah pada ruang lingkup dan teknik analisis telaahannya pada tiap hirarki KRP RTRW.
2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (*Environmental Appraisal*). KLHS ditempatkan sebagai *environmental appraisal* untuk memastikan KRP RTRW menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai

sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.


3. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (*Integrated Assessment/Sustainability Appraisal*). KLHS diterapkan sebagai bagian dari uji KRP untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, KLHS kemudian lebih ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang menilai atau menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara terpadu.
4. KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelaanjutan Sumberdaya Alam (*Sustainable Natural Resource Management*) atau Pengelolaan Berkelaanjutan Sumberdaya (*Sustainable Resource Management*). KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan pertimbangan-pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b) menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Aplikasi-aplikasi pendekatan di atas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan : hirarki dan jenis

RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan politis atas manfaat KLHS terhadap RTRW.

3.3. Kerangka Kerja KLHS

Prosedur penyelenggaraan KLHS untuk setiap pendekatan berbeda, namun secara generik hubungan antara komponen-komponen kerja KLHS dapat dijelaskan sebagai berikut :



Sumber: Setyabudi (2012)

Gambar 3.1.
Kerangka Kerja KLHS

Kegiatan partisipasi masyarakat meliputi semua komponen kegiatan, namun metode pelaksanaan dan tingkat partisipasinya tergantung pada situasi dan kebutuhan

Penapisan

Kegiatan penapisan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan KLHS terhadap sebuah konsep/muatan rencana tata ruang. Langkah ini diperlukan atas alasan-alasan: a) memfokuskan telaah pada KRP yang memiliki nilai strategik, b) memfokuskan telaah pada KRP yang diindikasikan akan memberikan konsekuensi penting pada kondisi lingkungan hidup, dan c) memberikan gambaran umum metodologi pendekatan yang akan digunakan. Karena penyusunan RTRW wajib dilakukan maka tahap penapisan tidak diperlukan, sementara penyusunan RTR dengan tingkat kerincian Kawasan bisa dipisahkan terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

- Apakah rancangan RTR berpotensi mendorong timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam (hutan, tanah, air atau pesisir) dan pencemaran lingkungan yang kini tengah berlangsung di suatu wilayah atau DAS? dan/atau
- Apakah rancangan RTR berpotensi meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, atau kekeringan di wilayah-wilayah yang saat ini tengah mengalami krisis ekologis? dan/atau
- Apakah rancangan RTR berpotensi menurunkan mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan oleh suatu wilayah yang berpenduduk padat? dan/atau

- d. Apakah rancangan RTR akan menyebarkan meningkatnya jumlah penduduk golongan miskin sebagai akibat adanya pembatasan baru atas akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam yang semula dapat mereka akses? dan/atau
- e. Apakah rancangan RTR berpotensi mengancam keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di masa mendatang?

Jawaban positif bagi salah satu pertanyaan diatas sudah cukup untuk memberikan alasan bahwa rancangan RTR tersebut memiliki potensi efek penting dan perlu dipertimbangkan untuk dilengkapi dengan KLHS.

Pelingkupan

Pelingkupan merupakan proses yang sistematis dan terbuka untuk mengidentifikasi isu-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul berkenaan dengan rencana KRP RTR Wilayah dan Kawasan. Berkat adanya pelingkupan ini, pokok bahasan dokumen KLHS akan lebih difokuskan pada isu-isu atau konsekuensi lingkungan dimaksud.

Telaah dan Analisis Teknis

Telaah dan analisis teknis adalah proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW; serta pengujian efektivitas RTRW dalam menepati prinsip-prinsip keberlanjutan. Telaah dan analisis teknis mencakup :

pemilihan dan penerapan metoda, serta teknik analisis yang sesuai dan terkini; b) penentuan dan penerapan aras rinci (*level of detail*) analisis agar sesuai dengan kebutuhan rekomendasi; dan c) sistematasi proses perlindungan seluruh informasi, kepentingan dan aspirasi yang diajukan. Jenis-jenis kerangka telaah yang lazim dibutuhkan, antara lain:

- a. Telaah daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Telaah hubungan timbal balik kegiatan manusia dan fungsi ekosistem.
- c. Telaah kerentanan masyarakat dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan.
- d. Telaah ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pengembangan Alternatif

Alternatif yang dikembangkan dapat mencakup : a) substansi pokok/dasar RTRW (misalnya: pilihan struktur dan pola ruang), b) program atau kegiatan penenitian mutu RTRW (misalnya: pilihan intensitas pemanfaatan ruang), dan/atau c) kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan efek lingkungan hidup (misalnya: penerapan kode bangunan yang hemat energi).

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan untuk memilih alternatif terbaik yang bisa dilaksanakan yang dipercaya dapat mewujudkan tujuan penataan ruang dalam kawasan waku yang ditetapkan. Alternatif terpilih tidak hanya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial akan

tetapi juga dapat menjamin terpeliharanya fungsi lingkungan secara terus menerus. Berbagai metodologi yang lazim diterapkan dalam pengambilan keputusan, antara lain: compatibility [internal dan eksternal] appraisal, benefit-cost ratio, analisis skenario dan multiatribut, analisis risiko, survei opini untuk menentukan prioritas, dll.

Pemantauan dan Tindak Lanjut

Sesuai dengan kebutuhannya, kegiatan pemantauan dan tindak lanjut dapat diatur berdasarkan peraturan perundangannya yang berlaku. Pada dasarnya efektivitas penerapan rekomendasi KLHS berkaitan langsung dengan efektivitas RTRW bagi wilayah rencananya, sehingga tata laksananya bisa mengikuti aturan pemantauan efektivitas RTRW.

Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat

Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwajibkan berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun demikian, tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi tergantung pada ans (level of detail) RTRW, peraturan perundangannya yang mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan ketekunan dari pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara umum boleh dikatakan bila KLHS dipraktikkan pada tingkat nasional atau provinsi, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat harus lebih luas dan intens dibanding KLHS pada tingkat kabupaten atau kota.

Bila KLHS dipraktikkan untuk tingkat kabupaten, kota, atau kawasan, maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik harus dilakukan sedini mungkin dan efektif. Hal ini disebabkan cakupan muatan RTRW yang bersifat operasional memiliki ragam penerapan yang variatif dan bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat.

Secara spesifik, harus ada ketersediaan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk melalui, memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan dalam proses KLHS. Kegiatan ini juga mensyaratkan adanya tata laksana penyiaran aspirasi masyarakat, termasuk pada tahap pengambilan keputusan.

Internalisasi KLHS dalam Proses Penyusunan RTRW

Komponen-komponen kerja KLHS dilaksanakan dengan memperhatikan proses formal yang berjalan. Kombinasi berbagai alternatif pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kekhususan proses pengambilan keputusan yang sedang terjadi pada masing-masing RTRW.

Dalam kasus dimana proses perencanaan RTRW belum terbentuk atau dilaksanakan, seluruh komponen kerja KLHS bisa dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari langkah-langkah pekerjaan penyusunan RTRW. Pada situasi dimana KLHS hadir sebagai kebutuhan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tahap akhir proses perencanaan, proses kerjanya bisa terpisah (*stand alone*). Banyak kondisi dimana kombinasi antara kedua hal diatas terjadi, misalnya pengintegrasian beberapa komponen kerja di tahap-tahap tertentu dan memisahkannya pada tahap

yang lain. Dapat pula terjadi situasi dimana tidak semua komponen kerja perlu dilaksanakan atas alasan-alasan tertentu tanpa mengurangi nilai penting dari pelaksanaan KLHS itu sendiri.

3.4. Pentingnya KLHS dalam RTRW

Degradasi lingkungan hidup bersifat kausalitas, lintas wilayah dan amar sektor. Ini artinya diperlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup lintas wilayah, antar sektor, dan antar lembaga. Sumber masalah degradasi lingkungan hidup berasal dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pula.

KLHS adalah instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diimplementasikan pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. KLHS merupakan upaya integrasi aspek lingkungan hidup yang telah berjalan selama ini adalah benda pada tataran kegiatan proyek (melalui AMDAL). Akan tetapi masih memiliki keterbatasan untuk menjangkau masalah lingkungan yang berada di luar skala proyek. Berbagai pengalaman yang ada menunjukkan bahwa banyak kebijakan justru berpotensi menimbulkan implikasi terhadap lingkungan hidup. Di beberapa negara, instrumen KLHS atau *Strategic Environmental Assessment* sudah banyak digunakan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dampak negatif lingkungan pada tingkat proyek diharapkan dapat lebih efektif diatasi atau dicegah, karena hasil KLHS akan

memberikan arahan implementasi. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan. Lebih lanjut, KRP berpotensi menimbulkan dampak kumulatif berupa: (1) Meningkatkan risiko perubahan iklim, (2) Mempercepat kerusakan Kehati, (3) Meningkatkan intensitas banjir dan atau longsor, (4) Menurunkan kualitas air dan udara, (5) Mendorong konversi lahan, dan (6) Meningkatkan jumlah orang miskin

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. KLHS diperlukan dalam upaya

penetapan RTRW yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi RTRW, menjadi sangat penting, sehingga penetapan RTRW tidak akan menimbulkan persoalan baru, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan dengan prinsip berkelanjutan. Prinsip penganggaran dalam KLHS menjadikan RTRW mempunyai jiwa sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat sifat RTRW merupakan suatu rencana pembangunan terperinci dan strategis, sehingga diperlukan upaya tindakan untuk mitigasi. Mitigasi diperlukan untuk menfokuskan rencana pembangunan di samping itu dilakukan formulasi kebijakan spasial/normatif yang berguna untuk mengurangi dampak yang timbul dari pelaksanaan rencana pembangunan spesifik (misalnya infrastruktur transportasi yang dibangun di kawasan hutan lindung). Dalam kasus seperti ini maka KLHS dapat membantu melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan transportasi pada kawasan lindung, sehingga mitigasi terhadap dampak negatif pemanfaatan kawasan lindung tetap dapat terjaga.

Mengingat KLHS dilakukan untuk mengevaluasi RTRW, yang berimplikasi adanya proyek-proyek dan rencana pembangunan spesifik, maka penggunaan peta

(untuk menguraikan dampak atau konflik yang mungkin terjadi antara usulan pembangunan dan lingkungan hidup) direkomendasikan untuk menjelaskan hal tersebut. Analisis GIS sudah seharusnya dapat digunakan dalam KLHS RTRW untuk mengidentifikasi dampak serta memperkirakan cakupan dan bobotnya.

Degradasi lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan, perkebunan, industri ataupun lainnya yang berdampak negatif yang terjadi di Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Penyelesaian degradasi lingkungan memerlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang menungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang, limas wilayah, antar sektor dan lembaga, serta sekuensial sifatnya.

Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut, hal penting lain yang harus difahami adalah bahwa degradasi kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas lingkungan hidup berasal dari proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan yang kurang memikirkan aspek lingkungan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan. Sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan

perencanaan pembangunan (*decision-making cycle process*), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang.

Penataan ruang yang mengakomodasikan kepentingan menakmurkan rakyat harus diharmonisasikan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui langkah-langkah perencanaan dan penerapannya yang sistematis dan komprehensif.

KLHS akan mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi. KLHS dimungkinkan untuk mampu meminimasi potensi dampak penting negatif akibat usulan RTRW jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW rendah, serta melakukan langkah-langkah perlindungan yang tangguh jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat dan menelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem.

Dengan demikian pelaksanaan KLHS dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; penyusunan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan dalam penyusunan KLHS *scientific judgement* tidak terlalu dikedepankan akan tetapi diskusi

publik dari berbagai stakeholder yang berkepentingan dan terkena dampak dari sebuah kebijakan, rencana dan program. Diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan, seperti penambang, petani, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan lain sebagainya. KLHS bermanfaat untuk bisa mengefektifkan instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan begitu KLHS akan tetap bisa fleksibel terintegrasi ke dalam kebijakan walaupun kebijakan tersebut sudah dicetuskan.

KLHS bukan bertujuan untuk menghalangi pembangunan namun dengan pertimbangan isu lingkungan maka pembangunan yang dilakukan tersebut tidak akan mengurangi daya dukung dan daya tampung dari lingkungan. KLHS bermanfaat untuk mencukupi sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam jangka panjang serta bukan kebijakan yang hanya bisa diterapkan dalam jangka pendek karena berdampak besar terhadap lingkungan.

Di dalam dokumen KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS sebagaimana

dimaksud menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan segala usaha kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

BAB 4 MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN

Ilmu hukum mempunyai karakter atau ciri yang khusus. Ciri khusus Ilmu Hukum yaitu sifat normatif. Ciri yang demikian kurang dipahami oleh kalangan di luar disiplin Ilmu Hukum sehingga timbul perdebatan akibat perbedaan melihat sudut pandang penelitian apakah suatu penelitian harus punya mustan empiris atau tidak.

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif. Klasifikasi yang demikian tidak sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang mengatakan kesalahpahaman terhadap penelitian hukum inlah karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif (statistik) serta merta penelitian hukum diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Dengan predikat itu penelitian hukum dianggap kurang ilmiah karena tidak kuantitatif, tidak menggunakan statistik. Penelitian hukum normatif semestinya tidaklah diidentikkan dengan penelitian kualitatif.

Beberapa ahli terutama Soekanto (1981), mengatakan bahwa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis

dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Khusus mengenai penelitian hukum Sockarto (1981), mengartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa.

Pada penelitian yang dilakukan sebagai dasar penulisan buku ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian sosial pada umumnya karena sasarnya adalah bahan penelitian pada data sekunder terutama terhadap bahan hukum primer yaitu bahan produk hukum yang mempunyai kekutan yang mengikat, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan penbenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi.

Suatu kegiatan penelitian dengan mengambil masyarakat sebagai obyek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap hukum, maka penelitian ini disebut penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.

Dalam penelitian yang disampaikan didalam penulisan buku ini dapat disebut sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat ilmiah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembahasan yang ditampilkan didalam buku ini merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam arti suatu penelusuran penemuan kebenaran terhadap kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009.
2. Selanjutnya pembahasan yang ditampilkan didalam buku ini juga menjelaskan tentang dasar dan pemikiran yang dari kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
3. Pada bagian akhir pembahasan yang ditampilkan didalam buku ini melihat bagaimana perbandingan tindakan perlindungan hukum terhadap perusakan lingkungan beserta sangsinya berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
4. Berdasarkan segi-segi dan sudut-sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmu bahwa penelitian yang ditampilkan di dalam buku ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Sehingga pemoporan buku ini dapat disebut sebagai hasil dari suatu penelitian penelitian yang sifatnya sangat dasar. Biasanya penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menelusuri tentang suatu hal untuk mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa pendekatan/pendekatan terhadap pemahaman dari kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009.

Sejalan dengan penjelasan diatas maka proses penelitian yang menjadi dasar penyusunan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif terhadap kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009, maupun hukum atau undang-undang yang hidup dalam masyarakat.
2. Pendekatan terhadap sistematika hukum atau undang-undang, artinya penelitian yang dilakukan menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional
3. Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaan hukum dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi
4. Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelitian yang menitik beratkan pada studi sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi masa yang akan datang, terutama terhadap kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009.
5. Pendekatan perbandingan hukum, merupakan penelaan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum atau undang-undang untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaan atau persamaannya, terutama terhadap kedua undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009

BAB 5

PERTIMBANGAN DALAM PENERAPAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PENATAAN RUANG

Dalam Undang-Undang, penataan ruang meliputi seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang keterkaitan satu sama lainnya berifit sekuensial. Pemahaman bahwa sistem ini merupakan siklus menyebarkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu.

Dalam pelaksanaannya, perbedaan cara penanganan dan karakteristik khusus sebuah satuan wilayah membedakan jenis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut. Sebuah RTRW yang mengatur satuan wilayah yang luas membutuhkan acuan yang lebih strategis dan umum daripada RTRW yang mengatur satuan wilayah yang lebih kecil. Akibatnya, semakin luas wilayah yang diatur, semakin panjang dimensi kerangka waktu (me-frame) yang bisa dicakup aturan tersebut. Oleh sebab itu, hierarki RTRW

yang disusun berdasarkan luaran wilayah sebenarnya juga menceminkan hierarki operasionalitas arahan yang dimuat. Sebuah RTRW skala nasional sebenarnya memuat kebijakan-kebijakan, sementara RTRW skala kawasan lebih banyak memuat kumpulan program.

Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi pola pemahaman mengenai bagaimana aspek-aspek lingkungan hidup diterapkan dalam mutuan RTRW yang berbeda jenjangnya. Praktek menunjukkan bahwa banyak hambatan dan keterbatasan yang bersifat struktural maupun operasional menciptakan ketidaksinambungan antar jenjang (vertikal), juga antar satuan wilayah RTRW yang berada dalam jenjang yang sama (horizontal). Kondisi ini menyebabkan lingkup dan penjabaran aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam masing-masing RTRW belum tentu sesuai dengan harapan dan acuan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada ruang pengambilan keputusan. Oleh karena siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari

beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Keberadaannya yang kontekstual menyebabkan pokok-pokok pikiran dalam buku ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan.

5.1. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud dari pembahasan dalam buku ini adalah untuk mengutamakan (*mainstreaming*) perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menyebarluaskan pengertian, konsep, prinsip dan kerangka kerja mengenai KLHS dalam perencanaan tata ruang wilayah, serta menunjukkan langkah-langkah pemanfaatan KLHS dalam penataan ruang yang sesuai hingga saat ini.

Tujuan dari pembahasan dalam buku ini adalah menolong para perencana tata ruang dan pengambil keputusan KRP tata ruang untuk menerapkan prinsip dan kerangka kerja KLHS, dan melengkapi Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup maupun buku panduan KLHS mengenai Tata Ruang sejenis yang telah terbit terdahulu. Walau buku ini bisa berdiri sendiri, Pedoman Umum tersebut tetap menjadi acuan resmi penyusunan KLHS.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang ini bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya,

menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan dan kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam suatu wilayah (kerap juga disebut "bio-region" dan/atau "bio-gro-region").

5.2. Definisi dan Kaidah-kaidah

Definisi KLHS untuk Indonesia:

"KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjawab diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutannya dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis"

Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan-tujuan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan.

Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (*self-assessment*) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif.

Asas-asas hasil penjabaran prinsip keberlanjutan yang mendasari KLHS bagi penataan ruang adalah :

- Keterkaitan (*interdependency*)
- Keseimbangan (*equilibrium*)

• Keadilan (*justice*)

Keterkaitan (*interdependency*) menekankan pertimbangan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya.

Keseimbangan (*equilibrium*) menekankan aplikasi keseimbangan antar aspek, kepentingan, maupun interaksi antara makhluk hidup dan ruang hidupnya, seperti diantaranya adalah keseimbangan laju pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan pemeliharaan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampaknya, dan lain sebagainya.

Keadilan (*justice*) untuk menekankan agar dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada sekelompok orang tertentu.

Atas dasar kaidah-kaidah diatas, maka penerapan KLHS dalam penataan ruang bertujuan untuk mendorong pembuat dan pengambil keputusan atas KRP tata ruang menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

- Apa manfaat langsung atau tidak langsung dari usulan sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau KRP Tata Ruang?

- Bagaimana dan sejauh mana timbul interaksi antara manfaat RTRW atau KRP Tata Ruang dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam?
- Apa lingkup interaksi tersebut? Apakah interaksi tersebut akan menimbulkan kerugian atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup? Apakah interaksi tersebut akan mengancam keberlanjutan dan kehidupan masyarakat?
- Dapatkah efek-efek yang bersifat negatif diatasi, dan efek-efek positifnya dikembangkan?
- Apabila RTRW atau KRP Tata Ruang mengintegrasikan seluruh upaya pengendalian atau mitigasi atas efek-efek tersebut dalam mustannya, apakah masih timbul pengaruh negatif dari RTRW atau KRP Tata Ruang tersebut terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan secara umum?

5.3. Pendekatan KLHS

Jenis-jenis pendekatan KLHS dalam penataan ruang dibentuk oleh kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

- KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (*EIA-Mainframe*)

KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL, baik dari segi langkah-langkah prosedur bekerjanya, maupun

metodologi berpikirnya, yaitu mendasarkan telaah pada efek dan dampak yang dimulakan RTRW atau KRP tata ruang terhadap lingkungan hidup.

- KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (*Environmental Appraisal*)

KLHS yang memiliki pendekatan ini menempatkan posisinya sebagai uji kebijakan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.

- KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (*Integrated Assessment/Sustainability Appraisal*)

Pendekatan ini menempatkan posisinya sebagai bagian dari uji kebijakan untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

- KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelaanjutan Sumberdaya Alam (*Sustainable Natural Resource Management*) atau Pengelolaan Berkelaanjutan Sumberdaya (*Sustainable Resource Management*)

KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan

pertimbangan-pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW atau KRP tata ruang, sementara model b) menekankan penegasan fungsi RTRW atau KRP tata ruang sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan catatan sumberdaya alam.

Aplikasi-aplikasi pendekatan diatas dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kombinasi, baik dari segi cara maupun metoda telaahnya, sesuai dengan : 1) hierarki dan jenis KRP tata ruang atau RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, 2) lingkup isu yang menjadi fokus, 3) kapasitas institusi dan sumberdaya manusia selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta 4) kewenangan politis pemanfaatan KLHS untuk KRP tata ruang.

5.3.1. Tata Laksana KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

Pada prinsipnya, proses KLHS harus dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang. Beragamnya kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan tata ruang menyebabkan integrasi tersebut bisa dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Penyusutan dokumen KLHS untuk menjadi masukan bagi RTRW atau KRP tata ruang
- b. Melebur proses KLHS dengan proses penyusutan RTRW atau KRP tata ruang

5.3.2. Penyusunan Dokumen KLHS

Pola seperti ini sesuai untuk dilakukan dalam kondisi-kondisi berikut :

- a. RTRW atau KRP tata ruang yang berhasil mengalami proses evaluasi dan/atau revisi, atau
- b. Konsep RTRW atau KRP tata ruang yang akan/sedang disusun membutuhkan masukan telah lahir kajian lingkungan yang spesifik dan mendalam, atau
- c. Dibutuhkan dokumentasi proses kajian lingkungan tersendiri yang gamblang untuk menguatkan akuntabilitas dan kredibilitas seluruh proses perencanaan tata ruang.

Proses kegiatan penyusunan dokumen harus berinteraksi langsung dengan proses penyusunan KRP tata ruang, dimana integrasinya berlangsung menurut langkah-langkah sebagai berikut :

- Langkah 1 : Pelingkupan :


Proses sistematis dan terbuka untuk mengidentifikasi isu-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul berkenaan dengan rancangan KRP.

- Langkah 2 : Penilaian atau telaah/analisis teknis:

Proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW atau KRP tata ruang; serta pengujian efektivitas mutu RTRW atau KRP tata ruang dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kegiatan telaah dan analisis teknis harus didasarkan pada pemilihan dan penerapan metoda serta teknik analisis yang sesuai dan terkini, penentuan dan penempatan arus rinci (*level of detail*) analisis agar sesuai dengan kebutuhan

rekomendasi, dan sistematikasi proses pertimbangan seluruh informasi, kepentingan dan aspirasi yang dijaring.

- Langkah 3 : Penetapan alternatif :
 - Substansi pokok/dasar RTRW atau KRP tata ruang (misalnya: mengubah pola atau struktur ruang dari yang semula diusulkan),
 - Program atau kegiatan penerapan muatan RTRW atau KRP tata ruang (misalnya: mengubah lokasi atau besaran infrastruktur yang dibutuhkan), dan
 - Kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan efek lingkungan hidup (misalnya: penerapan kode bangunan yang hemat energi).



Gambar 5.1.
Kerangka Kerja KLHS Secara Umum
(Dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

Tabel 2. Contoh Integrasi Penyusunan Dokumen KLHS dalam Penyusunan RTRW Progresi

Step Penyusunan RTRW	Step 1: Pengumpulan	Step 2: Analisis	Step 3: Identifikasi KPR	Step 4: Analisis dan Penyusunan	Step 5: Implementasi	Step 6: Revisi dan Pengujian
Step 1: Pengumpulan	+	-	-	-	-	-
Step 2: Analisis	-	+	+	-	-	-
Step 3: Identifikasi KPR	-	-	+	-	-	-
Step 4: Analisis dan Penyusunan	-	-	-	+	-	-
Step 5: Implementasi	-	-	-	-	+	-
Step 6: Revisi dan Pengujian	-	-	-	-	-	+

Keterangan : + = hasil RTRW/ KPR memiliki konsekuensi positif
- = hasil RTRW/ KPR memiliki konsekuensi negatif



Gambar 5.2.
Contoh Integrasi Penyusunan Dokumen KLHS
dalam Evaluasi Laporan RTRW Progresi

- Langkah 4: Formulasi pelaksanaan dan pengambilan keputusan tentang pilihan mutu dan materi bagi KRP tata ruang ; dengan mempertimbangkan hal-hal :
 - Kesimpulan pokok yang direkomendasikan KLHS,
 - Langkah-langkah kegiatan yang direkomendasikan KLHS,
 - Aspirasi dan pandangan dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat yang berkepentingan, serta
 - Aspirasi dan pandangan dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab dan berkepentingan (misalnya : instansi lingkungan hidup daerah, instansi kesehatan daerah, dan lain-lain).

- Langkah 5 : Pemantauan dan Tindak Lanjut : sesuai dengan kebutuhannya, kegiatan pemantauan dan tindak lanjut dapat diatur berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Untuk menastikan dokumen KLHS memenuhi mutu yang diinginkan, indikator-indikator ujiannya dijelaskan dalam Lampiran 2.

5.4. Melebur Proses KLHS Proses Penyusunan RTRW/KRP Tata Ruang

Peleburan proses KLHS ke dalam proses perencanaan tata ruang sesuai untuk kondisi-kondisi berikut:

- belum ada arah maupun konsep RTRW atau KRP tata ruang, atau
- pihak berkepentingan memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya, atau

- c. konsep RTRW atau KRP tata ruang perlu diuji secara cepat, atau
- d. konsep RTRW atau KRP tata ruang tidak membutuhkan kajian atas isu-isu lingkungan secara gamblang, spesifik atau mendalam

Hal-hal tersebut menyebabkan rangkaian kajian dilakukan dengan menerapkan daftar uji pada setiap langkah proses perencanaan tata ruang.

Secara umum daftar uji tersebut mencakup :

1. Uji Kesesuaian Tujuan dan Sasaran KRP.

Kepentingan pengujian adalah untuk memastikan bahwa : a) tujuan dan sasaran umum KRP menang jelas, b) berbagai isu keberlanjutan maupun lingkungan hidup tercermin dalam tujuan dan sasaran umum KRP, c) sasaran terkait dengan keberlanjutan akan bisa dikaitkan langsung dengan indikator-indikator pembangunan berkelanjutan, d) keterkaitan KRP tata ruang dengan KRP-KRP lain bisa dijelaskan dengan baik, dan e) konflik kepentingan antara KRP tata ruang dengan KRP-KRP lain segera bisa teridentifikasi.

2. Uji Relevansi Informasi yang Digunakan.

Kepentingan utama pengujian ini adalah bukan menilai kelengkapan dan validitas data, tetapi identifikasi kesenjangan antara data yang dibutuhkan dengan yang tersedia serta cara mengatasinya. Hal ini terasa penting ketika KRP tata ruang diharuskan memperhatikan kesatuan fungsi ekosistem dan wilayah-wilayah rencana

selain wilayah administratifnya sendiri. Selanjutnya pengujian juga lebih mengutamakan relevansi informasi dan sumbernya agar proses kerja bisa efektif namun tetap memperhatikan kendala-kendala setempat.

3. Uji Pelangkupan Isu-isu Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan dalam KRP.

Pengujian ini ditujukan untuk memandu penyusun KRP memperhatikan isu-isu lingkungan hidup maupun keberlanjutan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional, dan melihat relevansi langsung isu-isu tersebut terhadap wilayah perencanaannya.

4. Uji Pemenuhan Sasaran dan Indikator Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.

Pengujian ini efektif bila konsep rencana sudah mulai tersusun, sehingga dapat dilakukan penilaian langsung atas arahan-arahan rencana pemanfaatan dan pola ruang terhadap indikator-indikator teknis lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Uji ini sebenarnya merupakan iterasi atau pengembangan dari uji yang dilakukan di awal proses penyusunan RTRW sebagaimana dijelaskan pada nomer 1.

5. Uji Penilaian Efek-efek yang Akan Ditimbulkan.

Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk dapat memperkirakan dimensi besaran dan waktu dari efek-efek positif maupun negatif yang akan ditimbulkan. Bentuk pengujian ini dapat disesuaikan dengan

kemajuan konsep maupun ketersediaan data, sehingga pengujian dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Pengujian secara kuantitatif maupun kualitatif sama-sama bermakna apabila diikuti dengan verifikasi berupa proses konsultasi maupun diskusi dengan pihak-pihak yang terkait.

6. Uji Penilaian Skenario dan Pilihan Alternatif.

Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk memperoleh pilihan alternatif yang beralasan, relevan, realistik dan bisa diterapkan. Keputusan pemilihan alternatif bisa dilakukan dengan sistem penggunaan (memilih satu opsi dan menggagalkan yang lainnya) atau mengkombinasikan beberapa pilihan dengan penyusunan.

7. Uji Identifikasi Timbulan Efek atau Dampak-dampak Turunan maupun Kumulatif.

Pengujian ini merupakan pengembangan dari jenis pengujian nomor 5, dimana jenis-jenis KRP tertentu diperkirakan juga akan menimbulkan efek-efek atau dampak-dampak lanjutan yang lahir dari dampak langsung yang diambilkan, maupun akumulasi efek dalam jangka waktu panjang dan pada skala ruang yang besar.

Kelompok-kelompok pengujian ini bisa dilakukan dengan cara :

- Mengentasiya dalam berbagai model daftar pertanyaan,

misalnya model daftar uji untuk menilai mutu dokumen, model daftar uji untuk menilai konsistensi muatan RTRW terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, model daftar uji untuk menuntun pengambil keputusan

- Mempertimbangkan kriteria-kriteria dan opsi-opsi yang mendukung keberlanjutan, dan lain sebagainya
- Melakukannya secara berulang-iteratif
- Mengembangkan atau memodifikasi jenis pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan kepentingan pengujian atau kemajuan pengetahuan.

Contoh beberapa model daftar pertanyaan untuk pengujian ini dapat dilihat dalam Lampiran 3

5.5. KLHS Untuk Mendorong Terbentuknya KRP Tata Ruang

Pada kondisi tertentu, KLHS dapat disusun untuk mendorong terbentuknya KRP tertentu. Kondisi tersebut diantaranya adalah :


- Digagas oleh badan hukum atau kelompok masyarakat sebagai masukan kepada pemerintah, atau
- Digagas oleh satu atau beberapa instansi pemerintah tertentu, karena :
 - temuan-temuan persoalan di lapangan, atau
 - kebutuhan pemerlukan jenis informasi tertentu, atau
 - kebutuhan antisipasi tertentu di masa mendatang

Pola penyelenggaraan KLHS seperti ini secara umum mencakup tahap-tahap kegiatan:

Keberagaman alasan penyelenggaraan KLHS menyebabkan titik berat pelaksanaan bervariasi.

1. KLHS untuk Mengembangkan Wawasan dan Pengetahuan atas Keadaan

Kajian ditujukan untuk mendorong para pihak yang berkepentingan mempelajari informasi, wawasan, dan pengetahuan yang mendalam mengenai keadaan wilayahnya. Umumnya kajian seperti ini muncul pada wilayah-wilayah yang diduga kritis atau mengalami persoalan lingkungan yang pihak-pihak berkepentingan didalamnya memiliki kesenjangan pemahaman persoalan yang besar.



Gambar 5.3.

Pola Penyelenggaraan KLHS Inisiatif Sendiri atau Swadaya Masyarakat

Pola penyelenggaraan kajian seperti ini dapat ditularkan pada pengumpulan informasi, sistematikasi informasi dan data, serta memperoleh definisi dan lingkup permasalahan melalui proses pemahaman informasi bersama antara seluruh pihak yang berkepentingan secara intensif. Intinya, KLHS bermanfaat sebagai alat informasi maupun alat analisis.

2. KLHS untuk Mengembangkan Agenda Tindak Lanjut dan Menjadi Instrumen Partisipasi Masyarakat

Kajian ditujukan untuk mendorong para pihak yang berkepentingan menggunakan informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai keadaan dan permasalahan wilayahnya untuk merumuskan agenda tindak lanjut yang diperlukan. Kajian seperti ini umumnya muncul pada wilayah-wilayah yang membutuhkan terobosan tindak lanjut yang mendesak, bisa karena kompleksnya masalah, atau antisipasi persoalan di masa mendatang. Pola penyelenggaraan kajian seperti ini sangat menekankan pada proses-proses partisipatif, negosiasi dan kolaborasi antar pihak yang berkepentingan dengan indikator keberhasilan berupa terbongunya jaringan kerjasama yang didasari kepercayaan satu sama lain. Intinya, KLHS berperan sebagai alat pembangun dialog.

3. KLHS untuk Merumuskan Substansi KRP

Kajian ditujukan untuk mendorong pemerintah merumuskan kebijakan, rencana, atau program tertentu. Kajian seperti ini muncul pada kondisi-kondisi dimana KRP yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu atau mengantisipasi persoalan di masa mendatang.

- Adanya mekanisme untuk memverifikasi hasil-hasil KLHS inisiatif tersebut
- Adanya mekanisme untuk menyalurkan usulan-usulan dari hasil KLHS kepada instansi-lembaga yang tepat
- Adanya mekanisme untuk mengintegrasikan hasil-hasil KLHS ke dalam KRP formal (misalnya RTRW baru)

Berbagai bentuk mekanisme kelinibagaan diatas diselenggarakan atas dasar prinsip dan asas sebagai berikut :

- Disepakati oleh pihak pengusul dan pihak instansi pemerintah yang diberi usulan
- Dibentuk secara transparan dan terbuka
- Disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku namun tidak bersifat kaku dan baku
- Menjunjung asas-asas demokrasi
- Dipantau, dikoordinasikan, ditengahi, atau dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup atau yang ditugasi sesuai peraturan perundangan.

Intinya, KLHS berfungsi sebagai perangkat untuk

mempengaruhi pengambilan keputusan.

5.6. Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat

Pada umumnya, muatan RTRW atau KRP mengenai penataan ruang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sifat aturannya tidak rinci secara teknis dan lebih banyak memuat arahan-arahan. Akibatnya, sifat pilihan-pilihan alternatif KRP lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan dari pada alasan-alasan teknis. Hal tersebut menyebabkan pemenuhan tujuan-tujuan dari partisipasi masyarakat menjadi kunci pokok keberhasilan KLHS. Partisipasi dan konsultasi masyarakat dalam KLHS memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Membuka kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
- b. Membantu penyetaraan posisi setiap pihak yang berkepentingan, agar proses pengambilan keputusan tidak mudah didominasi satu kalangan tertentu, dan tidak serta merta melupakan kalangan yang marginal.
- c. Meningkatkan legitimasi KRP di mata masyarakat, sekaligus memastikan komitmen semua pihak dalam melaksanakan dan mewujudkan muatan-muatan aturannya.

Dalam memulai pelaksanaan KLHS, perlu dilakukan kegiatan persiapan partisipasi dan konsultasi masyarakat sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan memahami "peta" kelompok-kelompok masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (termasuk juga instansi-instansi pemerintah yang terlibat/terkait)
- b. Memahami aspirasi/kepentingan masing-masing pihak,

dan alasan-alasan sesungguhnya yang mendasari munculnya aspirasi tersebut

- c. Mengidentifikasi "kekuatan" masing-masing pihak
- d. Memahami interaksi masing-masing pihak satu sama lain (termasuk juga tatanan hubungan antar lembaga dalam pemerintahan).



Gambar 5.4.
Hubungan Antar Fungsi KLHS

Gambar 5.4. menunjukkan jenjang susunan KLHS yang bisa tercapai dengan baik apabila proses persiapan partisipasi dilaksanakan dengan seksama, dan pelaksanaan konsultasi dan pelibatan masyarakatnya sendiri diselenggarakan dengan memperhatikan semua kaidah-kaidah partisipasi yang berlaku.

Tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam KLHS sangat bervariasi tergantung pada aras (*level of detail*) RTRW yang ditetapkan/diusulkan, peraturan

perundanguan yang mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan keterbukaan dari pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa bila KLHS diaplikasikan pada tingkat nasional atau propinsi, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat lebih bersifat partisipasi politik dengan lingkup pihak berkepentingan lebih luas dibanding KLHS untuk KRP di tingkat bawahnya. Bila KLHS diaplikasikan untuk KRP dengan skala dan aras setingkat kawasan atau lebih rinci, maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik bersifat partisipasi komunitas setempat. Hal ini disebabkan cakupan muatan KRP tersebut bersifat operasional dan bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2013. *Hukum & Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Pertanahan*. Fatak Unpab Press. Medan.
- _____. 2014. *Hukum & Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Pertanahan*. sebuah Kajian Aplikasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Fatak Unpab Press. Medan.
- Armstrong, J. Scott (1998) *Forecasting for Environmental Decision Making* in Dale, V. (editor) *Tools to Aid Environmental Decision Making*, Springer. New York.
- Asdak, Chay. 2012. *KLHS: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Gadjah Mada University Press.
- Bergquist, Gilbert & Constance Bergquist (1998) *Post-Decision Assessment* in Dale, V. (editor) *Tools to Aid Environmental Decision Making*. Springer. New York.
- Cohen, Joel. E. (1995) *How Many People Can the Earth Support?*, W.W Norton & Co. New York
- Convention on Biodiversity (2005) *Guidelines on Biodiversity-inclusive Strategic Environmental Assessment*, CBD. Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) *New assessment methods and the characterization of future conditions, in Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth Assessment Report on Climate Change*.
- Dale, Virginia H. & Robert V. O'Neill (1998) *Tools to Characterize the Environmental Setting* in Dale, V. (editor) *Tools to Aid Environmental Decision Making*. Springer. New York.
- DEAT dan CSIR. 2000. *Strategic Environmental Assessment in South Africa : Guideline Document*. Department of Environmental Affairs and Tourism, Pretoria.
- DEAT, 2004, *Strategic Environmental Assessment, Integrated Environmental Management Series*, Pretoria.
- Eddy, Triono. 2009. *Hukum Lingkungan Hidup. Pendekatan Normatif dan Empiris*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- European Commission (2005) *Impact Assessment Guidelines*, SEC (2005) 791, EC Brussels
- Freudenburg, William R. (1998) *Tools for Understanding the Socioeconomic and Political Setting for Environmental Decision Making* in Dale, V. (editor) *Tools to Aid Environmental Decision Making*. Springer. New York.
- Herman, Hermit. 2008. *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang*. Mandar Maju, Bandung.
- IAIA, 2002, *Strategic Environmental Assessment : Performance Criteria*. Special Publication Series No. 1, The International Association of Impact Assessment (www.iaia.org/publications)

- Ismoyo, I.H.A. 2011. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Untuk Penataan Ruang. Deputi Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
- Juniarsu, Ridwan. 2008. *Hukum Tata Ruang*. Nusastra, Bandung.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2008). Rancangan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Jakarta
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Denmark International Development Agency (2007) Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Suryo Adiwibowo, et. Al). Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Denmark International Development Agency (2007) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ciayumajakuning (Tjuk Kuswantojo, et.al). Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Pusat Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Padjadjaran (2006) Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penataan Ruang (Chay Asdak). Jakarta.
- KLH. 2007. *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Merkhofer, Miley W. (1998) *Assessment, Refinement, and Narrowing of Options in Dale, V. (editor) Tools to Aid Environmental Decision Making*. Springer, New York.
- OECD, 2006, *Applying Strategic Environmental Impact Assessment : Good Practice Guidance for Development Cooperation*, OECD Publishing.
- Office of Deputy Prime Minister of United Kingdom (2005). *Sustainability Appraisals of Regional Spatial Strategies and Local Development Documents*. London, UK
- Partidario, M.R., 2000, *Elements of SEA framework - improving the added-value of SEA*, *Environmental Impact Assessment Review* 20.
- Petts, J. & Gev Eduljee (1994) *Environmental Impact Assessment for Waste Treatment and Disposal Facilities*. John Wiley & Sons, New York.
- Sadler and Brook. 1998, *Strategic Environmental Appraisal, Department of the Environment, Transport and the Regions*, London, UK.
- Sadler and Verheem, 1996, *Strategic Environmental Assessment : Status, Challenges, And Future Directions. Report no. 53*. Ministry Of Housing, Physical Planning and Environment, The Hague.
- Sadler, 2005, *Strategic Environmental Assessment at the Policy Level : Recent Progress, Current Status, and Future Prospect*. Editor. Ministry of The Environment, Czech Republic, Praha.
- Sadler, Barry (2000). *A Framework Approach to Strategic Environmental Assessment: Aims, Principles, and Elements of Good Practice* in Dusik, Jiri (editor) *Proceedings of International Workshop on Public Participation and Health Aspects in Strategic*

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKUAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perdindagri dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi merentahkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertumbuhan sebagian besar dinas/dprd dalam hukum a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Environmental Assessment (2001). The Regional Environment Center for Central and Eastern Europe.*
Szentendre, Hungary.
- Scott, Paul & Peter Marsden (2003). *Development of Strategic Environmental Assessment Methodologies for Plans and Programmes in Ireland : Synthesis Report*. Environmental Protection Agency. Wexford, Ireland.
- Setyabudi, B. 2012. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Kerangka Berpikir dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Asisten Deputi Usulan Perencanaan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup
- Silalahi, M.D. 2001. *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001. Hlm. 78-79
- Supianto. 2013. Pentingnya KLHS dalam RTRW
- Sutomo, 2004, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Thenevel et al, 1992, *Strategic Environmental Assessment*. Earthscan, London.
- Therivel, Riki. 2004. *Strategic Environmental Assessment in Action*. Earthscan, London.
- UNEP, 2002, *EIA Training Resource Manual*, United Nation Environmental Program.
- Widodo Brontowiyono, Ribut Lupiyanto dan Doni Wijaya. 2010. KLHS untuk Pembangunan Daerah yang Berkelaanjutan. *Simpósium Nasional 2010: Menuju Pariworejo Dinamis dan Kreatif*.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RABU LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Raja Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk menastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi membiakkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang terumur dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencra SKPD adalah dokumen SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
7. Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan selanjutnya disingkat Polja PL merupakan bagian dari Tim Penyusun RPJPD dan/atau RPJMD.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kesadaran, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia, dengan cara: (a) memanfaatkan sumber daya hasil yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan/atau memproduksi sumber daya non hasil yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; (b) memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan tidak menghamburkan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (c) memanfaatkan sumber daya yang belum

dilaksukan dan dilakukan secara hati-hati dan diikuti oleh pemerintah daerah yang terwadai.

9. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kandis ketuhanan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan ruang hidup manusia, meliputi sekutu-kurangnya prinsip siling ketergantungan, prinsip kesamaan, dan prinsip keadilan.
10. Saling ketergantungan adalah ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem.
11. Keseimbangan adalah keserasian proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup.
12. Keadilan adalah kesetaraan secara proporsional dalam menebus manfaat pembangunan antar generasi dan antar kelompok masyarakat di daerah.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi akan its sentiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, penelitian, pengabdian, penelitian, pengawasan, dan jenjang hukum.
15. Faktor-faktor kepentingan adalah informasi dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi/lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, yang menjadi unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
16. Pra-pengelopuran adalah proses mengidentifikasi daftar panjang suatu pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas isu-isu sosial/budaya, ekonomi, dan lingkungan.
17. Pengelopuran adalah proses persusunan daftar panjang suatu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis dan pembangunan berkelanjutan.
18. Borehole data adalah kondisi awal isu-isu pembangunan berkelanjutan pada suatu periode RPJPD dan RPJMD.
19. Mitigasi/Adaptasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 2

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mendeklegasikan pelaksanaannya kepada SKPD yang membidang urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan KLHS dalam penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota mendeklegasikan pelaksanaannya kepada kepala SKPD yang bersanggaran.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan KLHS:

- a. memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan strategi dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD; dan
- b. meningkatkan kualitas RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB I PELAKSANAAN KLHS

Bagan Isian
Kaidah

Pasal 4

Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikuti kaidah:

- a. fokus pada tujuan;
- b. relevan dengan keputusan;
- c. terpadu;
- d. transparan;
- e. partisipatif;
- f. akuntabel;
- g. iteratif; dan
- h. evaluasi diri.

Pasal 5

- (1) Kaidah fokus pada tujuan mengharuskan agar proses pelaksanaan kegiatan konsisten dengan ketertiban dan tujuan yang telah disepakati pada awal pelaksanaan.
- (2) Kaidah relevan dengan ketajaman mengharuskan proses pelaksanaan kegiatan berjung pada pengambilan keputusan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Kaidah terpadu mengharuskan proses pelaksanaan kegiatan memastikan keserasian antar komponen lingkungan hidup, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan ekologi.
- (4) Kaidah transparan mengharuskan proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan terbuka, dan dokumentasi hasil kegiatannya menyajikan informasi yang jelas, mudah dimengerti, dan dapat diakses oleh publik.
- (5) Kaidah partisipatif mengharuskan proses pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama-sama oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat.
- (6) Kaidah akuntabel mengharuskan proses pelaksanaan kegiatan dilakukan secara profesional, sesuai dengan prosedur, terbuka, objektif, sembang dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta diverifikasi oleh pihak lain.
- (7) Kaidah benar mengharuskan proses pelaksanaan kegiatan bersifat adaptif dan terbuka untuk diberi tahu, diperlakukan analisisnya, dan dilakukan revisi.
- (8) Kaidah evaluasi diri mengharuskan proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tidak berusaha kepada pihak ketiga.

Bagan Redita
Mekanisme

Pasal 6

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif peningkatan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pertumbuhan berkelanjutan.

Paragraf I
Pengkajian

Pasal 7

Mekanisme Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui tahap:

- a. Melakukan Persiapan,
- b. Melakukan Pengkajian, dan
- c. Menyusun Baseline Data.

Pasal 8

Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi

- a. membentuk Polja PL;
- b. menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS; dan
- c. melaksanakan pra pengkajian.

Pasal 9

(1) Gubernur dan Bupati/Wali kota membentuk Polja PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

(2) Polja PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD.

(3) Susunan kerangka Polja PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- | | |
|------------|---|
| Ketua | : pimpinan SKPD yang menitihangi urusan lingkungan hidup |
| Secretaris | : pejabat yang membawahi urusan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di SKPD yang menitihangi urusan perencanaan pembangunan daerah |
| Anggota | : SKPD terkait versasi isi pokok pembangunan daerah |

Pasal 10

Polja PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas melaksanakan tahapan KLHS dengan cara:

- a. saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan RPJPD dan RPJMD dengan Sekjenrik Kerja dan dibawa koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD; dan
- b. melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 11

- (1) Pelaja PL menyusun kerangka acuan kerja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman kerja bagi Pelaja PL dalam rencana pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sejak tahap awalis gambaran umum kondisi daerah sampai dengan penyusunan rancangan aksi RPJPD dan RPJMD.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Latar Belakang,
 - b. Tujuan dan Sasaran
 - c. Lingkup Kegiatan
 - d. Hasil yang Diharapkan
 - e. Rencana kerja Pelaksanaan dan Metode Pengajaran
 - f. Kebutuhan Narasumber/Akademisi yang diperlukan membangun Pelaja PL dalam melakukan analisis
 - g. Waktu dan Perbaasan

Pasal 12

- (1) Pelaja PL melaksanakan pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Pra pelingkupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pelaja PL;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu sebagaimana dimaksud huruf a, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
 - c. mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan
 - d. menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan dikonsensu dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang sa perihitungan.

Pasal 13

- (1) Pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menghasilkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah dituliskan dengan data dan informasi awal

(2) Daftar panjang isu-isu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pelingkupan bersama para pemangku kepentingan.

Pasal 14

- (1) Pelaja PL melaksanakan pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pelaksanaan pelingkupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada saat Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD melaksanakan analisis isu-isu strategis

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan hasil pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pelingkupan dilakukan bersama pemangku kepentingan melalui:
 - a. verifikasi daftar panjang isi perbaasan berkelaianan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),
 - b. penpasan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan menggunakan kriteria sejaring-kurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak besar terhadap berbagai pemangku kepentingan,
 - c. Penyeleksian hasil penpasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (3) Pelingkupan menghasilkan daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan.

Pasal 16

- (1) Hasil pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) digunakan untuk penjaminan analisis isi strategis RPJPD dan RPJMD.
- (2) Isu-isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD untuk proses penyusunan rumusan visi, misi, dan ketujuhan daerah.

Pasal 17

- (1) Pakta Pl. menyusun baseline data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Baseline data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 18

- (1) Pakta Pl. melaksanakan pengkajian keterkaitan, keseimbangan dan keadilan dalam rancangan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Pakta Pl. melakukan pengkajian pengaruh indikator program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Pasal 19

- (1) Kajian keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. keterkaitan antar wilayah;
 - b. keterkaitan antar waktu;
 - c. keterkaitan antar sektor;
 - d. keterkaitan antar pemangku kepentingan.
- (2) Kajian keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi kewenangan antar kepentingan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup.
- (3) Kajian keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. keadilan antar kelompok masyarakat;
 - b. keadilan antar generasi.

Paragraf Ketiga
Perumusan Alternatif

Pasal 20

- (1) Pakta Pl. melaksanakan perumusan alternatif perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Perumusan alternatif perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.
- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (4) Pakta Pl. menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD.
- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan isi strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3
Rekomendasi Perbaikan

Pasal 21

- (1) Pakta Pl. merumuskan rekomendasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil dari perumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (4).

RAB II
KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD

Pasal 22

- (1) Pakta Pl. melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap urusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah ketujuhan pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 23

- (1) Pakta Pl. melakukan perumusan alternatif urusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah ketujuhan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Perumusan alternatif urusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah ketujuhan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.
- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengkajian keterkaitan, keseimbangan, keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Pakta Pl. menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJPD.

- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disenggol dengan isi strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 24

- (1) Polja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan mitigasi/adopsi, dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi penyampaian rumusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan respon pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD sebagai bahan dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 25

- (1) Polja PL mendampingi Tim Penyusun RPJMD menyelaraskan visi, misi dan arah kebijakan RPJMD berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Hasil penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD untuk penuntutan rancangan awal RPJMD.

BAB IV KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 26

- (1) Polja PL melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 27

- (1) Polja PL melakukan perumusan alternatif uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.

- (2) Perumusan alternatif uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adopsi, dan/atau alternatif.

- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adopsi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengujian keterkaitan, kesinambungan, kelelahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Polja PL menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJMD.
- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disenggol dengan isi strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 28

- (1) Polja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adopsi, dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi penyampaian rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Tim Penyusun RPJMD sebagai bahan dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 29

- Polja PL mendampingi Tim Penyusun RPJMD menyelaraskan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 30

- Tim Penyusun RPJMD menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ke dalam rumusan indikasi program prioritas yang disertai dengan ketentuan rincian pendanaan.

Pasal 31

- (1) Pada PL melalui pengujian pengaruh indikasi program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terhadap isi strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
 - (i) Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memilih program prioritas yang berkaitan dengan isi strategi;
 - b. menguji pengaruh masing-masing program prioritas pada huruf a terhadap setiap isi strategi melalui dialog dengan SKPD terkait;
 - c. dialog sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang penjabaran indikasi program prioritas yang dikenai;
 - d. menguji dampak kumulatif dari hasil kajian pengaruh masing-masing program pada huruf b.

Pasal 32

Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menghasilkan kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menghasilkan deskripsi yang menggariskan pengaruh program prioritas terhadap isi strategi.

Pasal 33

Pada PL menurunkan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif berdasarkan deskripsi pengaruh program prioritas dengan isi strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebagai upaya meminimalisir potensi dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan muncul.

Pasal 34

- (1) Pada PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
 - (i) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rangkuman langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif program prioritas;
 - b. program-program prioritas yang perlu diambil perhatian lebih dalam melalui proses KLHS pada saat perumusan rancangan Rencana SKPD.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berulang digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 35

- (1) Pada PL mendampingi Tim Penyusun RPJMD menyelaraskan program prioritas dan ketebutuhan pendidikan berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Hasil penyelarasan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD untuk perumusan rancangan awal RPJMD.

BAB V KLHS DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD

Pasal 36

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota mengakses Tim Penyusun Rencana Strategis SKPD untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan rancangan Rencana SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) Rancangan Rencana SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan rekomendasi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 huruf b.

Pasal 37

- (1) Tim Penyusun Rencana Strategis SKPD melakukan pengujian penjabaran program terhadap isi strategi RPJMD yang relevan.
- (2) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi proses KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.

Pasal 38

Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menghasilkan deskripsi yang menggariskan pengaruh rencana program SKPD terhadap isi strategi RPJMD.

Pasal 39

Tim Penyusun Renstra SKPD merumuskan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif berdasarkan deskripsi pengaruh rencana program SKPD dengan isi strategis RPJMD sebagai upaya menimalkan potensi dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan muncul.

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun Renstra SKPD merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanggapan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif rencana program SKPD.

Pasal 41

Tim Penyusun Renstra SKPD melakukl penyempurnaan rencana program dan kebutuhan pendanaan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

BAB VI

PELAKUKAN KLHS DALAM EVALUASI RPJPD DAN RPJMD

Pasal 42

Pelaksanaan KLHS dalam evaluasi RPJPD dan RPJMD mengikuti tahapan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN PROSES DAN HASIL KLHS

Pasal 43

Pada P, wajib mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD ke dalam Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD.

Pasal 44

Tim penyusun Renstra SKPD wajib mendokumentasikan proses dan hasil KLHS rangsangan Renstra SKPD ke dalam Laporan KLHS Renstra SKPD

Pasal 45

- (1) Bupati/Wali kota menyampaikan Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan pada saat konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD lingkup provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertakan pada saat konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 46

- (1) Kepala SKPD menyampaikan Laporan KLHS rangsangan Renstra SKPD kepada kepala SKPD yang membidangi urusan pengembangan dan perencanaan pembangunan dan SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan pada saat verifikasi rancangan Renstra SKPD.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran penyempurnaan integrasi hasil KLHS ke dalam rancangan Renstra SKPD.

Pasal 47

Laporan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat diakses oleh penyejahtera kepentingan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KLHS mencantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD provinsi telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD provinsi.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Menteri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD provinsi.

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD provinsi telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Ingkup provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir.

Pasal 51

Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Ingkup kabupaten/kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah melakukan peninjauan dan pengawasan kepada gubernur dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD.
- (2) Gubernur melakukan peninjauan dan pengawasan kepada bupati/walikota dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan

dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD Ingkup provinsi dan kabupaten/kota di wileyahnya.

- (3) Bupati/walikota melakukan peninjauan dan pengawasan kepada SKPD di wileyahnya dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD Ingkup kabupaten/kota.

Pasal 53

Peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. koordinasi;
- b. supervisi;
- c. bimbingan teknis;
- d. fasilitasi; dan
- e. konsultasi.

Pasal 54

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD provinsi dan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota di wileyahnya.
- (2) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 55

Pembangunan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengelak.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dalam hal RPJPD dan RPJMD telah diundangkan sebelum Peraturan Menteri ini, atau sejak melaksanakan KLHS tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam evaluasi RPJPD dan RPJMD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menteri sekalikan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

nd

GAMAWAN FAIZZ

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

nd

AMIR STAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 994

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

nd

ZULQAN ARIF FAKRULLOH
Penulis Tk I (V/v)
NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKUKAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN ATAU
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TATA CARA PELAKUKAN KJLHS

1. CARA MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PENANGKU
KEPENTINGAN

- Pokja PI mengidentifikasi penangku kepentingan untuk ditetapkan dalam proses KJLHS. Penangku kepentingan yang diidentifikasi disesuaikan dengan isi strategis yang menjadi fokus kajian dalam KJLHS.
- Identifikasi penangku kepentingan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, dan salah satu cara yang dapat digunakan secara praktis adalah mengidentifikasi penangku kepentingan dengan menggunakan Tabel 1.1, berikut:

Tabel 1.1. Format Identifikasi Penangku Kepentingan

Penangku Kepentingan	Yang Mengapresiasi RP/HD ^a	Yang Diperlukan PR/SD ^b
Pemerintah	1... 2... 3..., dt	1... 2... 1..., dt
Organisasi Pemerintah	1... 2... 3..., dt	1... 1..., 1..., dt
Pengajaran Teggi/Akademis	1... 2... 3..., dt	1... 1..., 1..., dt
Dunia Usaha	1... 2... 3...	1... 2... 2...,

	3... dit	1... dit
Institusi/Organisasi Kesayarakatan	1...	1...
	2...	2...
	3... dit	3... dit
Lain-lain	1...	1...
	2...	2...
	1... dit	1... dit

Keterangan:

- * Penanggung kepentingan yang memiliki pengaruh di dalam penyusunan RPJPD dan/atau RTRW
- ** Penanggung kepentingan yang akan terpengaruh oleh pelaksanaan RPJPD dan/atau RTRW
- c. Pejabat PL selanjutnya mengandalkan hasil di atas sebagai acuan analisis atau penilaian penanggung kepentingan dengan menggunakan teknik tertentu. Sehingga setiap teknik yang dapat digunakan adalah melakukan penilaian dan memberikan bobot terhadap kondisi/persyaratan tertentu yang harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pejabat PL. Tabel 1.2 di bawah adalah salah satu contoh.

Tabel 1.2. Alat Analisis Penanggung Kepentingan

Penanggung Kepentingan	Pengaruh terhadap penyusunan RPJPD	Potongan terhadap penilaian berkelembutan	Kepentingan terhadap perbaikan berkelembutan
	[4-3-2-1]*	[4-3-2-1]**	[4-3-2-1]***
Pemerintah			
Organisasi Non Pemerintah			
Perguruan Tinggi/Akademis			
Bina Usaha			
Institusi/Organisasi Kesayarakatan			
Lain-lain			

* 4 = tinggi; 1 = rendah

2. CARA MELAKUKAN PRA-PELINGKUPAN KLHS

- a. Pejabat PL melakukan pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, isu-isu ekonomi (isu-isu pembangunan berkelanjutan).
- b. Pejabat PL melakukan diskusi internal untuk mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi berdasarkan teladan-teladan yang ada.
- c. Pejabat PL menyusun daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan, terintegrasi Tabel 2.1 berikut (setiap 1 halaman per item).

Tabel 2.1. Contoh Pra Pelengkupan

Tema Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan	Dapat dilihat tema ini meliputi sumberdaya air, infrastruktur pembangunan berkelanjutan lainnya, sistem lain seperti energi, sumberdaya tanah, kesehatan masyarakat dsb)
Gambarkan Singkat:	<p>Untuk karir sumberdaya air dapat diambil saran dari laporan teknis lainnya dan informasi sebagaimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi tentang sumber dan kondisi sumberdaya air di Provinsi/Kabupaten/kota dikaitkan dengan kondisi tanah tingkat nasional dan di Provinsi/Kabupaten/kota lainnya. • Sumber-sumber pemenuhan terhadap sumberdaya air. • Masalah umum dalam pelakunya yang timbul akibat situasi yang tidak nyaman terhadap sumberdaya air, misalnya dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan desain berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wujud gejala dari masalah yang timbul dan juga area yang perlu diperbaiki/dikaitkan untuk tujuan KLHS lebih dalam terhadap masalah tersebut. ✓ Selanjutnya menyajikan yang rentan terkena dampak dari masalah tersebut. ✓ Terdapat dengan wujud ketika jiliran batas wilayah Provinsi/Kabupaten/kota misalnya, lokasi kegiatan produksinya yang dilakukan di dekat sekolah, lokasi yang sedang dikenakan sanksi yang sudah berjalan yang semakin dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Tujuan/Tujuan dan Indikator:	<p>Dapat dengan deskripsi tujuan yang ingin dicapai dalam tema isu pembangunan berkelanjutan ini dengan mengacu pada kebijakan/renstra/program yang ada, regulasi lingkungan, kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan Internasional yang diandalkan oleh Indonesia, serta dapat juga mengetahui visi dan misi Lingkungan Hidup, Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • MGD's goal menginginkan sebuah pendidikan Indonesia yang belum memperlukan air bersih dan sehat sejauhnya pada tahun 2015 • Target nasional 2015: melaksanakan rehabilitasi berasa dan bahan kritis sebesar 2,5 juta ha.

	<ul style="list-style-type: none"> Mengalihfungsikan atau memindahkan hasil kegiatan bukan produksi/kelapa sawit minimal 10% dan hasil ekstrak 	
Ibu-ibu perang terkait yang perlu dilaksanakan:	<ul style="list-style-type: none"> Dari ibu-ibu perang terkait minyak Bertambah banyak, walaupun sebaliknya kurang Tinggi/gaung/pemerasan atau marah Potensi memindah alih diperlukan untuk menghindari, pada akhirnya 2010 seperti tidak pernah sebelumnya Berpotensi memindah alih diperlukan untuk menghindari, pada akhirnya 2010 seperti tidak pernah sebelumnya Berpotensi memindah alih diperlukan untuk menghindari, dsb. 	
Data dan informasi yang diperlukan untuk analisis baseline:	<ul style="list-style-type: none"> Data kualitas penanaman sangai dan pohon Data kipas dan tanah Data kipas dan tanah Analisis kebutuhan air industri dan pertanian dan sumber air yang tersedia Analisis SSO kebutuhan teknologi draga aktivitas tambang Analisis SSO kualitas air laut yang tersedia dapat diambil dari teknologi pertambangan, dsb. 	
Peningkatan keterjangkauan	<ul style="list-style-type: none"> Dari dengan peningkatan keterjangkauan yang terkait dengan suatu permasalahan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> Duaan Pertambangan ESQ Duaan Pengairan Duaan Penerapan Usulan H.H.O 	
		<ul style="list-style-type: none"> Praktik pengalihan jenis dan air tawar yang memiliki ekonomi tinggi/jenis dan yang berimplikasi jenis jenis dan yang menjadi sumber mata pencarian dari penduduk setempat Erosi tebing sangat dan sedimentasi Banjir Kualitas penanaman pohon umum dan suatu komoditas Habitat perang/mangrove, terumbu karang, dsb dan keterkaitannya Spesies ekosistem pesisir/laut yang termasuk pada Pengalihan jenis dan lahan yang berakibat ekosistem tinggi (atau jenis dan yang menjadi sumber mata pencarian penduduk setempat) Erosi pantai dan sedimentasi olehlah pasir Habitat dan jasa penting dan keterkaitannya Dekorasi batu karang, distribusi ruangnya dan pemenuhan dekorasi/pertambangan, perkembangan kota, dsb, dsb Rata-rata pemenuhan hasil bahan (berbanding dengan kemampuan regenerasi bahan) Spesies ekosistem darat yang termasuk pada atau kampi pantai Erosi lahan bahan Reklame lahan bahan Pembangunan ilegal Ketersedian lahan pertanian/tanaman dengan kebutuhan bahan bangunan Degradasi lahan (kontaminasi dan erosif) Kualitas, fertilitas dan pohon tanah Ketersediaan lahan pertanian Kualitas air Limbah rumah tangga (jumlah dan laju penumpukan, penanganan, proses daur ulang dan pembangkit) - baik pada maupun luar air Limbah UG industri (jumlah dan laju penumpukan, penanganan, proses daur ulang dan pembangkit) - baik pada maupun luar air Pemakaian sumbu transportasi jalan/rail/kereta/moda transportasi air dan keterkaitan antara modus Kualitas trem/jalan/pola Sarana untuk pengendalian sepeda dan pejalan kaki Ruang publik (ruang tamu, distribusi dan kualitas ruang) Daya tahan terhadap resiko gunung dan bencana alam lainnya Ketersediaan pola/wayang kerahasiaan Status kesadaran masyarakat Kelompok masyarakat yang paling rentan (sulit dan mudah)
Ciri-Ciri Pembangunan berkelanjutan	Ciri-ciri (Deskripsi tentang apa-apa yang ada)	
Bahan Air	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan air tawar bagi para pengguna untuk manusia dan satwa (kebutuhan populasi perlakuan, irigasi, keperluan industri, dsb) Kualitas air secara umum dan satu bersama Habitat perang yang mendukung air (batas lahan, tingkat pemindah alih diperlukan) Spesies ekosistem air tawar yang termasuk pada sumber daya alam Praktik pengalihan jenis dan air tawar yang memiliki ekonomi tinggi/jenis dan yang berimplikasi jenis jenis dan yang menjadi sumber mata pencarian dari penduduk setempat) 	

Tabel 2.2 Contoh Ibu-ibu per Tema

Ciri-Ciri Pembangunan berkelanjutan	Ciri-ciri (Deskripsi tentang apa-apa yang ada)
Bahan Air	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan air tawar bagi para pengguna untuk manusia dan satwa (kebutuhan populasi perlakuan, irigasi, keperluan industri, dsb) Kualitas air secara umum dan satu bersama Habitat perang yang mendukung air (batas lahan, tingkat pemindah alih diperlukan) Spesies ekosistem air tawar yang termasuk pada sumber daya alam Praktik pengalihan jenis dan air tawar yang memiliki ekonomi tinggi/jenis dan yang berimplikasi jenis jenis dan yang menjadi sumber mata pencarian dari penduduk setempat)

3. CARA MELAKUKAN PELINGKUPAN KLHS

- a. Pejabat PL melakukakan pelingkupan dengan mengacu pada hasil pra pelingkupan sebagaimana disaksikan dalam angka 2 yang tercantum pada Tabel 3.1. di bawah.

Tabel 3.1. Hasil Pra Pelingkupan

Tema Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan:	Diciptakan dengan nama tema minatnya sumberdaya air. (Tema-tema ini perlu diperlakukan berkelanjutan lainnya antara lain seperti energi, sumberdaya hutan, kesehatan masyarakat ds.)
Catatan Singkat:	<p>Untuk kunci sumberdaya air dapat diciptakan antara lain data dan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deskripsi tentang situasi dan kondisi sumberdaya air di Provinsi/Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kondisi umum tingkat nasional dan di Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya. ✓ Sumber-sumber pengairan terhadap sumberdaya air. ✓ Masalah-masalah pokok yang timbul akibat situasi yang tidak nyaman terhadap sumberdaya air, misalkan dampak terhadap kedua kesehatan masyarakat dengan deskripsi berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah geografis dan masalah yang timbul dan juga area yang perlu diperbaiki dalam rangka analisis ALHS lebih dalam teknik masalah tersebut. • Kesehatan dengan wilayah lainnya (luar batas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota minatnya, misalkan kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerah sekitar, buk yang sedang ditemukan masalah yang sudah berjalan yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan tersebut).
Tujuan (Target dan Indikator):	Diciptakan dengan deskripsi tujuan yang ingin dicapai dalam tema ini pembangunan berkelanjutan ini dengan mengacu pada kebijakan/rencana/program yang ada, regulasi lingkungan, kebijakan nasional, kesepakatan-kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh Indonesia, serta dapat juga memperimbangkan status Lingkungan Hidup. Misal: <ul style="list-style-type: none"> • WCD's goals: meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang belum mendapatkan air bersih dan sanitasi seputaran pada tahun 2015

Isu-isu penting terkait yang perlu dianalisa:	<ul style="list-style-type: none"> • Target nasional 2016: melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2,5 juta Ha. • Memperbaikkan atau menambahkan hutan konservasi, hutan provinsi/kabupaten/kota minimal 30% dan hutan wajib.
Data dan informasi yang diperlukan untuk analisis dasar:	<p>Diciptakan dengan data dan informasi minatnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data kualitas percikan sungai dan pasir • Data kejadian banjir dan rob • Data kejadian ketergenangan • Analisis kebutuhan air industri dan pertanian dan sumber air yang tersedia • Analisis SIC kejadian ketergenangan dengan aktivitas tanah long • Analisis SIC kualitas air laut yang terkena dampak seberang atau pertambangan, dsb
Pemangku kepentingan:	<p>Diciptakan dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu permasalahan minatnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertambangan • BMKG • Dinas Pengairan • Dinas Pekerjaan Umum • RLHD

b. Pejabat PL melakukakan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pelingkupan:

c. Pejabat PL menggunakan tabel hasil pra pelingkupan sebagaimana dimaksud pada bantuan a untuk mengisi data/informasi penting lainnya terkait minat/minatnya ini pembangunan berkelanjutan yang dicatat secara tematik per tema [1 tabel untuk 1 tema].

d. Pejabat PL menciptakan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek dengan menggunakan teknik penilaian dan prioritas sebagai berikut:

Jarak 1: Tetapan kriteria untuk menentukan nilai strategis

Kriteria ini ditetapkan dengan mengacu pada untuk jelas/konkret sejauh mana yang berlaku secara universal atau dari pengalaman sejauh

Lengkah 2: Garsik datur pasang ini ini pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati.

Lengkah 3: Lakukan uji silang ini ini pembangunan berkelanjutan dengan kriteria strategi. Uji silang ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Garsik tabel dengan datur ini ini yang ada di ini bantuan dan kriteria strategi yang ada di ini ketahui (juga jika selanjutnya tergantung jumlah ini dan kriteria serta rancangan teknologi yang tersedia (misal fungsional atau patrof)).
- Ditapkan nilai pada masing-masing kriteria berdasarkan tingkat realitas dan resiko (benefit and risk) untuk setiap ini.
- * Ditapkan nilai setiap kriteria untuk setiap ini (ini dalam sel silang diantara keduaanya yang dituliskan oleh masing-masing partisipan (para pengaruh kepentingan) atau dibuat bersama-sama).
- * Sepakati nilai pada masing-masing sel.
- * Lakukan hal yang sama untuk seluruh ini ini dan kriteria kriteria.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah.

Tabel 3.2. Penilaian ini Pembangunan Berkelanjutan vs Kriteria

Ini Pembangunan Berkelanjutan	Kriteria						Total nilai per kriteria
	Kriteria A Dampak Konservasi	Kriteria B Larus Jenis	Kriteria C Larus Waktu	Kriteria D Dampak Jangka Panjang	Kriteria E Jangka Panjang Pembangunan berkelanjutan	Kriteria F Resiko	
Ini 1	654321	654321	654321	654321	654321	654321	
Ini 2	654321	654321	654321	654321	654321	654321	
Ini 3	654321	654321	654321	654321	654321	654321	
Total nilai per kriteria							Total nilai per kriteria

Catatan: nilai tersebut pada dasarnya merupakan nilai stoik yang bersifat kontinu berpasangan tiga kali masing sampai dengan resiko. Dimana nilai resiko yang dipersaksikan berpasangan dan tidak dari tiga jumlah nilai, dimulai sampai dengan resiko nilai 6, 5, 4, 3, 2, 1. Walaupun nilai 0 resiko agar dipersaksikan berpasangan. Hal ini terkait dengan asumsi bahwa setiap teknologi atau perlakuan terhadap suatu kondisi atau tindakan menghasilkan atau ada konsekuensi dampaknya (frekuensi).

Lengkah 4: Lakukan perhitungan silang

Untuk mendapatkan hasil penilaian lebih kurang yang lebih realistik, setiap hasil perhitungan tersebut pada Lengkah 3 berdosis diberi bobot yang mempersaksikan nilai resiko dengan menggunakan persentase (%) . Ratio

yang dimaksud adalah membandingkan secara relatif bobot satu kritis dalam keseluruhan kriteria penilaian (lihat contoh Tabel 3.3 di bawah). Setelah ditetapkan bobotnya keseluruhan kriteria nilai dalam masing sel dengan bobot yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan nilai-pembobotan per sel dalam tabel (perhitungan silang masing-masing ini pembangunan berkelanjutan vs masing-masing kriteria; lihat Tabel 3.4 di bawah). Untuk memperoleh hasil keseluruhan penilaian pembobotan per sel dalam satu derah yang dikaji maka nilai-nilai bobot dalam sel pada satu rangkaian harus isi pembangunan berkelanjutan dijumlah secara total (lihat contoh Tabel 3.4). Secara teknis proses diambil sebagai teknik memperoleh melalui proses penghitungan (mengalih agar diperoleh hasil yang lebih realistik). Dalam bentuk tabel dapat dilihat ilustrasi di Tabel 3.3 di bawah

Tabel 3.3. Contoh Pembobotan Kriteria

Bobot Kriteria	Kriteria						Total Bobot Kriteria
	Kriteria A Dampak Konservasi	Kriteria B Larus Jenis	Kriteria C Larus Waktu	Kriteria D Dampak Jangka Panjang	Kriteria E Jangka Panjang Pembangunan berkelanjutan	Kriteria F Resiko	
Ini 1							
Ini 2	10%	15%	20%	25%	30%	30%	100%
Ini 3							

Tabel 3.4. Contoh Penilaian-Pembobotan isi Pembangunan Berkelanjutan vs Kriteria

Ini PB	Kriteria						Total Bobot Kriteria
	Kriteria A Dampak Konservasi	Kriteria B Larus Jenis	Kriteria C Larus Waktu	Kriteria D Dampak Jangka Panjang	Kriteria E Jangka Panjang Pembangunan berkelanjutan	Kriteria F Resiko	
Ini 1	Misi 1 Bobot (Ini 1 resiko Kriteria A)	Misi 1 Bobot (Ini 1 resiko Kriteria B)					Total Bobot Kriteria
Ini 2	Misi X Bobot (Ini 2 resiko Kriteria A)	Misi X Bobot (Ini 2 resiko Kriteria B)					Total Bobot Kriteria
Ini 3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total Misi per Kriteria	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 3.5 adalah contoh lalu dengan rangkuman kriteria yang berbeda. Diharapkan daerah dapat mengembangkan serangkaian kriteria yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah.

Tabel 3.5. Contoh Tabel Persebaran Isu Strategis dengan Kriteria yang Berbeda

Kriteria Isu	Kriteria							
	Risiko	Ampas	Apex	Intensitas	Tingkat Risiko	Sumber	Identitas	Analisis
Risiko masuk wilayah terpenuhi oleh aktivitas industri dan pertanian								
Total kondisi daerah luas								

Spesifikasi pada Tabel 3.5 sebagai dasar
dalam analisis permasalahan

- e. menetapkan daftar prioritas isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-sosial, dan isu-isu ekonomi yang diperlukan untuk diambil, berdasarkan hasil verifikasi dan konsultasi dengan stakeholders terkait.

4. CARA MELAKUKAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS BASELINE DATA

- a. Polja PL melengkapi data dan informasi yang sudah diperoleh pada tahap pra pelatihan dan pelatihan. ILHS tidak harus melakukannya pengumpulan data prima (kecuali terhadap isu yang sangat nyata, misalkan, nilai teridentifikasi tentang kerusakan atau efek samping terhadap kemandirian masyarakat di suatu wilayah tertentu, namun tidak ada data yang tersedia).

b. Polja PL menyusun baseline data. Penyusunan baseline data berjalan untuk memberikan informasi awal sebelum melakukan kajian pengaruh RP/PO atau RPJMD terhadap daerah pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan dari hasil proses pelatihan.

c. Polja PL melakukan analisis keenderungan pada setiap isu pembangunan berkelanjutan yang telah diidentifikasi pada saat pelatihan, bertujuan untuk:

- menperoleh gambaran keenderungan kondisi masa lampau hingga saat ini;
- mengidentifikasi faktor penyebab utama (main drivers) yang mempengaruhi kondisi keenderungan tersebut; dan
- menprediksi perkembangan kondisi keenderungan di masa yang akan datang (tanpa intervensi RP/PO/RPJMD), berdasarkan hasil identifikasi penyebab utama.

Gambaran tentang kondisi keenderungan masa lalu dan kondisi saat ini harus berdasarkan data hasil monitoring dan dokumen yang sudah ada (Rencana dan Program lain di bidang yang sama atau mencakup wilayah yang sama, status lingkungan hidup, kajian-kajian sebelumnya, baik dari KLHS maupun AMDAL, hasil studi kelayakan (scientific) dan riset, dll). Dimungkinkan juga berpantang pada hasil penilaian pakar (Expert Judgement), apabila data sangat minim.

Analisis keenderungan Baseline dapat diarahkan melalui daftar pertanyaan berikut:

- Seberapa baik atau buruknya kondisi saat ini? Apakah keenderungannya semakin baik atau semakin buruk?
- Seberapa jauh kondisi saat ini dengan target atau ambang yang telah ditetapkan?
- Apakah elemen penting atau elemen sensitif dan lingkungan terikat dampak/misalnya: lekempol-lekempol masyarakat yang rentan, sumber-sumber yang tidak terbarukan, spesies yang terancam, habitat satwa langka?
- Apakah masalahnya berulang atau tidak? permanen atau tetap?
- Seberapa susahnya untuk mengganti kerugian atau memperbaiki segala kerusakan yang terjadi?
- Apakah ada dampak kumulatif atau dampak samping yang signifikan secara berjeda? Apakah ada denikian yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang?

Penyebab utama (main driver) adalah penyebab yang mempengaruhi keenderungan di masa lalu sampai dengan saat

sekarang, dan kesiungannya juga mempengaruhi perkembangan masa yang akan datang, yang bisa terdiri atas berbagai macam faktor, misalkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, kerangka peraturan dan perundang-undangan, implementasi program-program teknologi dan/atau proyek-proyek infrastruktur skala besar, dkk. Sekaruh driver tersebut harus menjadi bahan pertimbangan, saat memberikan gambaran tentang kesiungungan perkembangan ke depan. Dengan demikian, sangatlah penting untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyebab utama tersebut, yang bisa saja dipengaruhi oleh implementasi RPJPD/RPJMD. Deskripsi tentang kesiungungan masa yang akan datang seringkali terikat pada hal-hal yang tidak pasti, seperti misalkan: ketertindasnya data tentang perkembangan ekonomi ke depan, data tentang kemajuan teknologi, atau kemajuan kerangka peraturan yang kesemuanya berpengaruh terhadap kondisi kesiungungan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, KLRB harus memberikan gambaran tentang kesiungungan ke depan, yang menyatakan risikonya tentang penekukan sinyal-sinyal kondisi ke depan yang tinggi. Bagaimanapun juga, sekuruh ketidakpastian harus terindikasi secara jelas.

Informasi bantuan bisa berasal dari sumber kualitatif, dan terkadang sangat berguna jika mengkombinasikas kedua jenis informasi tersebut. Apabila yang tersaji hanya informasi kuantitatif, maka harus berdasarkan bukti-bukti yang valid. Sebagai contoh, di bawah disajikan contoh tabel analisis kesiungungan baseline (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Contoh Analisis Kesiungungan Baseline.

Analisis Kesiungungan Masa Lalu dan Masa yang Akan Datang dan Pengembangan Pendekatannya:	
	Deskripsi tentang:
• Sekuruh aspek tertentu ini yang dibahas jauhnya proses dan hasilnya, termasuk inheren/kita dapat tentang volume, massa, dkk. Yang dilengkapi dengan perjalanan singkat tentang perubahan hal tersebut dari perspektif internasional, nasional, provinsi, dan/atau tingkat lokal.	• Sekuruh aspek tertentu ini yang dibahas jauhnya bagaimana perkembangan kondisinya hingga saat ini, apakah memberikan atau setidaknya, apakah sudah mencapai kondisi paling kritis atau tidak, dkk.
• Analisa kesiungungan masa lalu misalkan bagaimana perkembangan kondisinya hingga saat ini, apakah memberikan atau setidaknya, apakah sudah mencapai kondisi paling kritis atau tidak, dkk.	• Faktor-faktor penyebab yang secara pastil atau negatif mempengaruhi kesiungungan tersebut, atau yang membantu kesiungungan tersebut. Termasuk referensi terhadap dokumen-dokumen strategis

• Sekuruh projek-projek skala besar berjalan.	• Pemerintahan kunci dan/atau wilayah propinsi yang menjadi perhatian kritis.
• Kesiungungan di Depan Baru RPJPD/RPJMD	• Kesiungungan di Depan Baru RPJPD/RPJMD yang memperbaiki tren perkembangan
• Kesiungungan Utama tanpa RPJPD/RPJMD	• Bagaimana kesiungungan Utama tanpa RPJPD/RPJMD
• Kesiungungan data dan informasi yang dikaitkan dengan pengembangan	• Kesiungungan data dan informasi yang dikaitkan dengan pengembangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Apa risiko dampaknya? - Kapan hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebabnya? - Bagaimana kesiungungan dari risiko/dampak tersebut? Hal-hal apa saja yang tidak pasti? - Dapatkah dampak tersebut dikurangi atau diminimalkan? <p>Harus jelas bahwa hal-hal apa saja yang menjadi dasar perENCANAAN-perENCARAAN tersebut di atas fokusasi, contoh, referensi dari literatur internasional atau nasional, peta, dkk.</p>
... dkk	... dkk
Ringkasan Kesiungungan Utama tanpa RPJPD/RPJMD	Ringkasan data dan informasi yang dikaitkan dengan pengembangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiungungan apa yang terjadi apa yang akan terjadi tanpa intervensi RPJPD? - Step yang akan diambil dan bagaimana sebagai akibat dan perubahan kondisi tersebut? - Apa yang akan menjadi rekomendasi pokok bagi proses perENCARAAN?

5. CARA PENGRAJIAN KONSISTENSI PRINSIP PEMBANGUNAN DAN EKSEKUSI RPJPD DAN RPJMD

Tahap ini melukiskan kajian keterkaitan dari rangkaian RPJPD dan RPJMD yang berpotensi memberikan pengaruh, terutama yang mempunyai resiko terhadap lingkungan hidup dalam konteks isu-isu pembangunan berkelanjutan.

KLRB menuntut kajian antara lain: (a) kapasitas daya dukung dan daya tahanung lingkungan hidup untuk pertumbuhan, (b) perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, (c) kinerja layanan/jasa ekosistem, (d) efisiensi pemarfaian sumber daya alam,

(i) tingkat konsistensi dan kapanitas siapatis terhadap perbaikan iklim, dan (ii) tingkat ketahanan dan patensi keberlangsungan hayati. Tingkat kerelaan pengujian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, sasaran pokok dan arah ketujuhan pembangunan jangka panjang (RPJPD), atau visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah ketujuhan, ketujuhan umur dan program pembangunan daerah (RPMD), terhadap sasaran-sasaran kajian di atas, sangat relevif, urgongan pada kapanitas dan kaptabilitas pemantauan daerah.

Metodologi pengujian ditentukan oleh Pelaku PI dan narasumber yang ada

a. Pengujian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan RPJPD

i) Mengkaji Prinsip Keterikatan

Kajian prinsip keterikatan diskusikan dengan analisis substansi konten mengacu terhadap rumusan isi strategi yang termuat dalam visi, misi, sasaran pokok dan arah ketujuhan pembangunan jangka panjang daerah, baik secara horizontal maupun vertikal. Kajian keterikatan mempertimbangkan keterikatan: (i) antar wilayah; dan (ii) antar sektor, dan antar pencaharian lembaga.

1) Keterikatan Antar Wilayah

Keterikatan antar wilayah meliputi wilayah administrasi formal dan wilayah fungsional. Keterikatan antar wilayah administrasi adalah keterikatan antara visi, misi, sasaran pokok dan arah ketujuhan wilayah administrasi yang bersanggutan dengan wilayah administrasi yang ada di sekitarnya dan dengan tingkat di atasnya. Keterikatan antar wilayah fungsional menjelaskan keterikatan antar wilayah yang diketahui pada kesamaan karakteristik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Penetapan wilayah fungsional menjadi basis entitas geografi yang diperlukan atas dasar hasil tahapan pelindungan. Wilayah fungsional ini dapat melintasi batas wilayah administrasi daerah yang bersanggutan.

Sekelain melihatkan kajian keterikatan antar wilayah, perlu dilakukan kajian konsistensi antar dokumen selevel daerah, yaitu antara RPJPD dan RTRW provinsi/kabupaten/kota. Untuk kepuasan ini dapat digunakan Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1. Ceklist Kajian Konsistensi RPJPD dan RTRW

Provinsi/Kabupaten/Kota

RPJPD	RTRW			Catatan Perbaikan
	Visi	Misi	Sasaran	
Disk dengan Visi RPJPD				
Disk dengan Misi RPJPD	Disk dengan RTRW			Disk dengan telah konsistensi status RPJPD dengan RTRW dan alternatif perlakuan cat
Disk dengan Sasaran Pokok dan Arah Ketujuhan RPJPD	Disk dengan Sasaran Pokok dan Arah Ketujuhan RTRW			

Tabel 5.2 setiap dengan Tabel 5.4 digunakan untuk melihatkan kajian prinsip keterikatan

Tabel 5.2 digunakan untuk memajui konsistensi antara dokumen RPJPD dengan dokumen RPJPD daerah tingkat yang berada di bawahnya

Tabel 5.2. Ceklist Kajian Konsistensi RPJPD dengan RPJPD
Daerah Lingkup

RPJPD	RPJPD Daerah Lingkup	RPJPD Daerah Lingkup	Catatan Perbaikan
Disk dengan Visi RPJPD	Disk dengan Visi RPJPD daerah lingkup 1	Disk dengan Visi RPJPD daerah lingkup	Disk dengan hasil telah konsistensi status RPJPD daerah berangkatkan dengan RPJPD daerah tingkat dan alternatif perlakuan cat
Disk dengan Misi RPJPD	Disk dengan Misi RPJPD daerah lingkup 1	Disk dengan Misi RPJPD daerah lingkup	cat
Disk dengan Sasaran Pokok dan Arah Ketujuhan RPJPD	Disk dengan Sasaran Pokok dan Arah Ketujuhan daerah lingkup 1	Disk dengan Sasaran Pokok dan Arah Ketujuhan daerah lingkup	cat

Berdasarkan kajian konsistensi vertikal dilakukan dalam rangka menyajikan harmonisasi dan sinergiasi penyelenggaraan untuk urusan pemerintahan di daerah secara vertikal sampai tingkat nasional/staples internasional yang relevan. Instansi yang dapat digunakan dalam kajian ini disertakan adalah Tabel 5.3 seperti dicantikkan sebagai berikut:

Tabel 5.3. Ciri-ciri Kajian Konsistensi RPJPD

Kabupaten/Kota-Provinsi-Nasional

Golongan Pemerintahan	Sifat-sifat yang Disejajarkan		Catatan Perbaikan
	Visi dan Misi	Sasaran Politik	
RSPN	Disejajarkan dengan visi, misi, sasaran politik RSPN	Disejajarkan dengan sasaran politik RSPN	
RSP Provinsi	dst.	dst.	Disejajarkan hasil rancangan konsistensi antara RPJPD Provinsi dengan RPJPD Nasional dan alternatif perbaikan
RSP kab/kota	dst.	dst.	Disejajarkan hasil rancangan konsistensi antara RPJPD Kab/Kota dengan RPJPD Provinsi dan RPJPD Nasional dan alternatif perbaikan

Keterangan:

Kajian konsistensi dilakukan dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah ke tingkat lebih tinggi.

b) Keterkaitan Antara Visi, Antara Sektor, dan Antara Keperinginan

Keterkaitan antara visi meliputi: (a) keterkaitan rangkaian visi pelaksanaan visi, misi, sasaran politik dan atau kebijakan perbaikan/jangka panjang daerah pada 5 tahap pertama hingga keenam tahan satu kurun waktu perencanaan jangka panjang daerah; (b) keterkaitan dengan kurun waktu perencanaan pembangunan jangka panjang sebelumnya.

Keterkaitan antar sektor menjelaskan keterkaitan antar kebijakan dan/atau program pembangunan dari setiap sektor untuk mencapai tujuan sinergitas.

Keterkaitan antar penanggung keperinginan menjelaskan keterkaitan antara penanggung keperinginan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengaruh tinggi, dunia usaha, organisasi/tukoh masyarakat dalam hal pengaruh mereka, baik manfaat maupun resiko, dalam penyelesaian dan pelaksanaan RPJPD.

Di bawah disajikan contoh tabel yang dapat digunakan untuk melakukan kajian untuk memeriksa konsistensi antara visi, antara sektor, dan antara penanggung keperinginan (Tabel 5.4).

Tabel 5.4. Instrumen Kajian Prinsip Keterkaitan RPJPD

No.	RPJPD	Ciri-ciri Praktisasi Sinergitas			Catatan Perbaikan	
		Konsistensi				
		Visi	Sektor	Keperinginan		
1	Visi				Disejajarkan (a) hasil rancangan konsistensi antara visi, sektor dan atau penanggung keperinginan dan (b) alternatif perbaikan	
1	Misi				OK	
1	Sasaran Politik & Alternatif Solusi				OK	

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan angka angka dan jisih

c) Mengkaji Prinsip Keseimbangan

Mengkaji prinsip keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara keperinginan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup dalam setiap dampak kajian yang beranggaran (provinsi atau kabupaten/kota). Keseimbangan yang dimaksud adalah bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik wilayah maasing-masing dan juga termasuk wilayah sekitarnya secara lingkonal.

Dilakukan disajikan tabel untuk melaksana kajian prinsip kesinambungan (Tabel 5.5).

Tabel 5.5. Instrumen Kajian Prinsip Kesinambungan RPJPD

No	RPJPD	Kesinambungan			Catatan Penulis
		Rasional	Sejauh	Angkongan	
1	Visi				Dasar dengan M) hasil tidak prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi, dan N) akhirnya perbaikan
2	Misi				das
3	Sasaran Pekan dan Arah Kerjakan				das

Keterangan:

Setiap sel dasar dengan narasi singkat dan jelas

3) Mengajari Prinsip Keadilan

Pengajian prinsip keadilan dimaksudkan untuk mencapai keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Pengajian prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi lebih memperbaikkan pada sementara pencapaian kesepakatan yang lebih baik lagi seharusnya pengetahuan kelebihan utama yang dibagi dalam hal ini adalah:

- Kedua pemerintahan pengembangan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat sosial ekonomi pengembangan,
- Keadilan dalam akses, memperoleh, dan memfasilitasi sumber daya alam dan memproduksi manfaat dan hasil-hasil lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari.

Berikut disajikan tabel untuk melaksana kajian prinsip keadilan (Tabel 5.6).

Tabel 5.6. Instrumen Kajian Prinsip Keadilan RPJPD

No	RPJPD	Kesinambungan		Catatan Penulis
		Arah Kompleks Kepentingan	Arah Generasi	
1	Visi			Dasar dengan M) hasil tidak prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi, dan N) akhirnya perbaikan
2	Misi			das
3	Sasaran Pekan dan Arah Kerjakan			das

Keterangan:

Setiap sel dasar dengan narasi singkat dan jelas

b. Pengajian Konsistensi Prinsip Pengembangan Berkelanjutan RPJMD

Pada T. terdapat pengajian konsistensi prinsip pengembangan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pengembangan daerah, baik secara horizontal maupun vertikal. Kajian konsistensi mempertimbangkan konsistensi di antar wilayah dan di antar wilayah, antar sektor, dan antar perangkat kelembagaan.

1) Mengajari Prinsip Keterkaitan

Kajian prinsip keterkaitan dilakukan dengan analisis substansi (content analysis) terhadap rancangan isi strategi pasti termuat dalam visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pengembangan daerah, baik secara horizontal maupun vertikal. Kajian keterkaitan mempertimbangkan konsistensi di antar wilayah dan di antar wilayah, antar sektor, dan antar perangkat kelembagaan.

2) Keterkaitan Antara Wilayah

Keterkaitan antara wilayah meliputi wilayah administrasi formal dan wilayah informal. Keterkaitan antara wilayah administrasi adalah keterkaitan antara visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan wilayah administrasi yang

bersangkutan dengan wilayah administrasi yang ada di sekitarnya dan dengan tingkat di atasnya. Keterkaitan antar wilayah fungsi menjadikan keterkaitan antar wilayah yang ditarik pada kesamaan karakteristik fisik, lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Penetapan wilayah fungsi menjadi basis entitas geografis yang diperoleh atas dasar hasil tahapan pengelipatan. Wilayah fungsi ini dapat melintasi batas wilayah administrasi daerah yang bersangkutan.

Selain melaksanakan tugas keterkaitan antar wilayah, perlu dilakukan kojasa konsistensi antar dolokan terlebih dahulu, yaitu antara RPJMD dan RTRW provinsi/kabupaten/kota. Untuk keperluan ini dapat dilihat pada Tabel 5.7, berikut:

Tabel 5.7. Instrumen Kojaia Konsistensi RPJMD dan RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota

RPJMD	RTRW Provinsi/Kota/Kec.	Catatan Perbaikan
Dasar dengan Wilayah RTRW		
Dasar dengan Wilayah RPJMD		
Dasar dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	Dasar dengan Tujuan RTRW	Dasar dengan tidak konsistensi antara RPJMD dengan RTRW dan sifat-sifat perbaikan
Dasar dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Dasar dengan Strategi dan Arah RTRW	Dasar
Dasar dengan Kebijakan Strategis RPJMD	Dasar dengan Rencana dan Indikator RTRW	Dasar

Tabel 5.8 sampai dengan Tabel 5.11, digunakan untuk melaksanakan kojaia konsistensi

Tabel 5.8, digunakan untuk menyejahterakan antara dolokan RPJMD dengan dolokan RPJMD dan yang berhubungan langsung

Tabel 5.8. Instrumen Kojaia Konsistensi RPJMD dengan RPJMD
Daerah Lainnya

RPJMD	RTRW Provinsi/Kota/Kec.	RPJMD Daerah Lainnya	Catatan Perbaikan
Dasar dengan Wilayah RPJMD	Dasar dengan Wilayah RPJMD daerah lain 1	Dasar dengan Wilayah RPJMD daerah lain n	Dasar dengan tidak konsistensi antara RPJMD dengan konsistensi dengan RPJMD daerah lainnya dan sifat-sifat perbaikan
Dasar dengan Wilayah RPJMD	Dasar dengan Wilayah RPJMD daerah lain 1	Dasar dengan Wilayah RPJMD daerah lain n	Dasar
Dasar dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	Dasar dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD daerah lain 1	Dasar dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD daerah lain n	Dasar
Dasar dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Dasar dengan Strategi dan Arah RTRW daerah lain 1	Dasar dengan Strategi dan Arah RTRW daerah lain n	Dasar
Dasar dengan Kebijakan Strategis RPJMD	Dasar dengan Kebijakan Strategis Rencana dan Program Penelitian dan Diklat RPJMD daerah lain 1	Dasar dengan Kebijakan Strategis Rencana dan Program Penelitian dan Diklat RPJMD daerah lain n	Dasar

Selanjutnya kojaia konsistensi vertikal dilakukan dalam rangka menyejahterakan dan konsistensi penyelenggaraan atau arus penyebarluasan di daerah secara vertikal sampai tingkat satuan kerja pemerintahan yang relevan. Tabel 5.9 digunakan dalam melaksanakan kojaia konsistensi secara vertikal dimulai.

Tabel 5.9. Instrumen Kajian Keterkaitan RPMD

Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional

Dokumen Perencanaan	Subkajian yang Dilajut			Catatan Perbaikan
	Per dan Min	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Analisis Kebijakan	
RPPD	Dilai dengan RPK, RRI dan RPMD	Dilai dengan Tujuan dan Sasaran RPMD	Dilai dengan Strategi dan Analisis Kebijakan RPMD	
RPMD Provinsi	dat	dat	dat	Dilai dengan hasil kajian keterkaitan antara RPMD Provinsi dengan RPMD Nasional dan alternatif perbaikan
RPMD Kab/Kota	dat	dat	dat	Dilai dengan hasil kajian keterkaitan antara RPMD Kab/Kota berdasarkan dengan RPMD Provinsi dan RPMD Nasional dan alternatif perbaikan

Keterangan:

- 1) Kajian keterkaitan dilakukan dari tingkat perencanaan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi.

b) Keterkaitan Antara Wilayah, Antara Sektor, dan Antara Penyelenggara

Keterkaitan antar wilayah menunjukkan: (a) keterkaitan rangkaian wilayah pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan analisis kebijakan, kebijakan umum dan program penyebarluasan dari tahap tahun pertama hingga tahun ke 5 (misal dalam satu kurun waktu perencanaan jangka panjang) dan; (b) keterkaitan dengan kurun waktu perencanaan peningkatan jangka panjang setelahnya.

Keterkaitan antar sektor menjelaskan keterkaitan antara kebijakan dan/atau program peningkatan dari setiap sektor untuk mencapai tujuan bersama.

Keterkaitan antar penyelenggara menunjukkan keterkaitan antara penangku kepentingan penentuan, sebagai sebagaimana masyarakat (SM), pergerakan tinggi, dunia usaha, organisasi/blok masyarakat dalam hal pengaruh

mereka, baik manfaat maupun resiko, dalam penyusunan dan pelaksanaan RPMD.

Dalam bawah disajikan tabel untuk melaksanakan kajian prinsip keterkaitan antar wilayah, antara sektor, dan antara penangku kepentingan (Tabel 5.10).

Tabel 5.10. Instrumen Kajian Prinsip Keterkaitan RPMD

No	Prinsip Keterkaitan Wilayah/Provinsi	Keterkaitan			Catatan Perbaikan	
		Keterkaitan		Catatan Perbaikan		
		Wilayah	Provinsi			
1	Visi				Dilai dengan: a) batas wilayah terkaitan antar wilayah, antara sektor dan antara penangku kepentingan, dan/atau alternatif perbaikan	
2	Misi				dat	
3	Tujuan dan Sasaran				dat	
4	Strategi dan Analisis Kebijakan				dat	
5	solusi/tujuan dan Program Peningkatan/Dari				dat	

Keterangan:

- Setiap sel dilai dengan kurun waktu yang berjalan

c) Mengakui Prinsip Keterkaitan

Pengujian prinsip keterkaitan dilaksanakan untuk memperkuat keterkaitan antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup dalam satu daerah kajian yang bersangkutan (provinsi atau kabupaten/kota). Keterkaitan yang dilaksanakan adalah bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik pada wilayah tersebut-tujuan dan juga termasuk wilayah sekitarnya secara luasnya.

Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip kesetimbangan (Tabel 5.11).

Tabel 5.11. Instrumen Kajian Prinsip Kesetimbangan RPJMD

No	RPJMD	Kesetimbangan			Catatan Keterkaitan
		Economic	Sosial	Lingkungan Hidup	
1.	Visi				Dituliskan
2.	Misi				dituliskan
3.	Tujuan dan Sasaran			✓	
4.	Strategi dan Analisis Kebijakan			✓	
5.	Kebijakan Dalam dan Program Pembangunan Daerah			✓	

Keterangan:

✓ Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

3) Mengajak Prinsip Keadilan:

Pengajuan prinsip keadilan dimaksudkan untuk mencapai keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Pengajuan prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi lebih memperbaikkan pada orientasi pencapaian ketertiban yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Indikator utama yang diajukan dalam hal ini adalah:

- Keadilan pemerintahan pembangunan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat sosial ekonomi pembangunan,
- Keadilan dalam akses, memproduksi, dan memerlukan sumber daya alam dan memproduksi manfaat dari kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari.

Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keadilan (Tabel 5.12).

Tabel 5.12. Instrumen Kajian Prinsip Keadilan RPJMD

No	RPJMD	Keadilan		Catatan Keterkaitan
		Prinsip Keadilan Masyarakat	Prinsip Keadilan Generasi	
1.	Visi			Dituliskan: (a) hasil kajian prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi dan (b) alternatif penulisan
2.	Misi			dituliskan
3.	Tujuan dan Sasaran			dituliskan
4.	Strategi dan Analisis Kebijakan			dituliskan
5.	Kebijakan Dalam dan Program Pembangunan Daerah			dituliskan

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

6. CARA MELAKUKAN KAJIAN PENGARUH RPJMD DAN RENSTRA SKPD

Makna sebuah pengajuan ini adalah mengidentifikasi dampak positif dan negatif indikasi program prioritas RPJMD dan program yang berpotensi memperlakukan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) terhadap daftar pendek tujuan pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan perlembagaan di masa yang akan datang sebagaimana digambarkan dalam analisis baseline.

Untuk kajian pengaruh Renstra SKPD, digunakan hasil pelengkapan dari proses KIHS dalam penyusunan RPJMD.

Kajian pengaruh dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: (i) menilai program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek tujuan pembangunan berkelanjutan, (ii) memberikan penilaian pengaruh (negatif atau positif) dan mendeskripsikan pengaruh tersebut, dan (iii) mengantasi pengaruh kausal manajerialisasi kuadartu pengaruh berkelanjutan.

- a. Melalui program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan data pendek isi-isu pengembangan berkelanjutan.

Bulan lalu semua program prioritas memiliki keterkaitan dengan data pendek isi-isu pengembangan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan identifikasi untuk melihat program-program mana saja yang dapat diberi tanda layar. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan tabel dan dilaku berdasarkan ada tidaknya keterkaitan antara program prioritas dengan data pendek isi-isu pengembangan berkelanjutan, sebagai contoh dalam Tabel 6.1, berikut:

Tabel 6.1. Contoh Identifikasi Program Prioritas

DAFTAR PENDAFTARAN		DATA		KETERKAITAN		Logikanya untuk mencapai target
PROGRAM	PRIORITAS	Eks - Diketahui	Jika	pada	target	
Program 1	P	I*	I	0%	Masing-masing	1. Pengembangan Pusat Ekonomi 2. Pengembangan Industri 3. Pengembangan Wilayah Perairan 4. ds...
Program 2						
Program 3						
ds.						

* Angka 0 - apabila tidak ada keterkaitan antara program prioritas dengan isi-isu program tidak sempurna dan tidak dapat memberi tanda positif terhadap isi yang ada.

** Angka 1 - apabila ada keterkaitan antara program dan isi strategi (program beranggaman dapat memperbaiki isi, tak perlu memperbaiki)

Berdasarkan penilaian tabel di atas, maka dapat program-program yang mendapat penilaian angka 1 untuk diberi tanda layar.

b. Memberikan penilaian dan mendeskripsikan pengaruh

Program-program prioritas yang tepat melalui proses sebagaimana dimulai pada bantuan, dilihat besarnya pengaruh positif dan negatifnya +, ++, +++, -, -. Kemungkinan hasil penilaian tersebut mendekripsikan dengan singkat dan jelas apa pengaruhnya, berapa besarnya, dimana lokasinya? Deskripsi pengaruh sejauh pengaruh langsung merupakan tidak lengkap.

Tabel 6.2. di bawah dapat digunakan untuk memberikan penilaian dan mendeskripsikan pengaruh

Tabel 6.2. Contoh Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

PENGARUH	NILAI		DESKRIPSI		NILAI		DESKRIPSI	
	NILAI	DESKRIPSI	NILAI	DESKRIPSI	NILAI	DESKRIPSI	NILAI	DESKRIPSI
1. Pengembangan Pusat Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pengembangan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pengembangan Wilayah Perairan	+	+	-	-	-	-	-	-
4. ds...								

Keterangan:

- ada pengaruh positif yang sangat tinggi (masing-masing implementasi program prioritas dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isi).
- ada kemungkinan pengaruh positif yang tinggi (masing-masing implementasi program prioritas kemungkinan tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isi), halnya alas menghindari pencapaian target dimulai dan meminimalkan pengaruh negatif yang besar
- ada pengaruh negatif yang sangat tinggi (masing-masing implementasi program prioritas tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isi), halnya alas menghindari pencapaian target dimulai dan meminimalkan pengaruh negatif yang besar

Bag yang akhirnya = dan V, Pjka R. mengambil tumpak kunci dari setiap buku bahan perencanaan mitigasi dan alternatif.

c. Mengambil pengaruh kunci dari mitigasi dan alternatif terhadap perkembangan di masa depan

Pengaruh kunci dari program-program yang telah terpilih pada langkah selanjutnya dapat dilihat dengan menggunakan Tabel 6.3 berikut:

Tabel 6.3. Contoh Analisis Pengaruh Kunci

Analisis Pengaruh Kunci		
Basis Penilaian Berdasarkan:		
Dari dengan ringkasan hasil analisis kunci		
Program Prioritas dalam RPJMD/Renstra SKPD		
Dari dengan persentase prioritas dan strategi		
Program prioritas dalam RPJMD/Renstra SKPD	Pengaruh Pengaruh	Untuk Adaptasi/Mitigasi
Dari dengan persentase prioritas RPJMD/Renstra SKPD yang mencakup nilai negatif terhadap perkembangan di masa depan	<p>Dari dengan pengalaman terdahulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> pertimbangan pengaruh langsung maupun tidak langsung yang mungkin terjadi faktor penyebab munculnya dampak pertimbangan klasifikasi kunci wilayah yang terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung intensitas pengaruh dan kemungkinan akan lebih seperti kondisi sekarang pertimbangan-pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan pengaruh tersebut <p>Secara teknis diketahui di mana akhirnya berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan, contoh, dan referensi literatur nasional dan internasional, serta dilengkapi dengan petunjuk untuk</p>	<p>Dari dengan analisis lanjut lanjut langsung adaptasi/mitigasi untuk menurunkan dampak yang mungkin timbul</p>

mengevaluasi pengaruhnya.
Dari dengan pertimbangan pengaruh kunci dari sejumlah pengaruh langsung maupun tidak langsung program-program prioritas RPJMD/Renstra SKPD yang dilakukan
<ul style="list-style-type: none"> situasi terbaik dan tertinggi apabila program prioritas RPJMD/Renstra SKPD dimplementasikan dengan mempertimbangkan seluruh pengaruh program prioritas RPJMD/Renstra SKPD kelebihan masyarakat yang akan terjadi pengaruh baik negatif atau positif pengaruh implementasi langkah-langkah mitigasi jika yang berpengaruh positif, dapat dikurangkan dan

7. CARA MERUMUSKAN MITIGASI/ADAPTSI DAN/ATAU ALTERNATIF

Tahap ini melibatkan upaya menganalisis mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif untuk meningkatkan kualitas: (a) RPJPD yang mencakup rancangan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan; (b) RPJMD yang mencakup rancangan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan (c) Renstra SKPD yang mencakup rancangan program dan kegiatan. Mitigasi/adaptasi berupa usulan-usulan tambahan kebijakan/rancangan/program untuk meminimalisasi atau mengurangi pemakaian program negatif yang diperlukan atau timbul dari hasil kajian untuk merumuskan rancangan visi RPJPD atau RPJMD. Alternatif adalah usulan-usulan program kebijakan/rancangan/program untuk mengelangai, meminimalisasi atau mengurangi pengaruh negatif yang diperlukan atau timbul dari hasil kajian untuk merumuskan rancangan visi RPJPD, rancangan visi RPJMD, dan rancangan Renstra SKPD.

Pjka R. melibatkan kegiatan ini berlangsung dengan para pemangku kepentingan, termasuk narasumber dan para pakar, serta dengan Tin Penyusun RPJPD atau RPJMD melalui serangkaian diskusi terbuka. Proses ini dapat dilakukan dalam bentuk FGD, wawancara, diskusi panel, dan lain-lain yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif untuk mencapai kesepakatan.

Untuk RPJPD, perumusan alternatif perbaikan mengikuti hasil pengujian pada Tabel 5.1 sampai dengan Tabel 5.6. Sementara itu, untuk RPJMD dan Renstra SKPD, perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD dan Renstra SKPD mengikuti hasil pengujian Tabel 7.

Tabel 7. Institusional Persepsi Masyarakat Alternatif RPMD dan Respon SKPD.

No	Berkas Proposal Penelitian	Berkas Proposal'	Berkas Misisi/Kajian dan Aksara	
			Misisi /Adopsi	Aksara
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Page 10

- Kalau dampak program diisi perkiraan dampak kausalif program dengan pernyataan yang singkat, lengkap dan jelas.
 - perkiraan pengaruh langsung dan pengaruh yang turunnya terjadi
 - faktor penyebab mencakup dampak
 - perkiraan lokasi dan luasan wilayah yang terduga pengaruh langsung maupun tidak langsung
 - luasan pengaruh dan kerentangannya atau pula seperti kondisi semula
 - pertimbangan keterbatasan luasan yang tidak dalam segerah tersinggung

Bersifatnya deskripsi atau analisis dalam tesis penilaian-pembangunan, contoh, dan referensi literatur nasional dan internasional, serta diberikan dengan peta, gambar untuk memperjelaskan pengetahuan.

3. CARA MEROMUSIKAN REKOMENDASI

Pada PL dan Tim Penutup Raport SKPD menyusun rancangan rekomendasi berdasarkan rancangan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif yang telah didebatkan pada tahap sebelumnya untuk penajuan rancangan analisis RPJPD, RPJMD dan Jawaban Reaksi SKPD.

Untuk R3JPD, permasalahan teknisasi merupakan hasil permasalahan akademik pada bagian 7 di atas. Sementara itu, untuk RPMD dan Restra R3PD, permasalahan teknisasi mengacu pada Tabel 8.

Tabel 8. Instrumen Penyelesaian Rekomendasi dalam Penyelesaian RPJMD dan Rencana RKPD

5

- Kelua 6) ikosa untuk penilaian rujukan KLES dalam prosesnya

9. CARA MELAKUKAN PENGAWASAN MUTU PELAKUKAN KJHS

Pengawas atau pejabat KLS dalam perusahaan RPPD menggunakan Tabel 9.1, KLS dalam perusahaan RPPD menggunakan Tabel 9.2, dan KLS dalam perusahaan Bantuan SIFD menggunakan Tabel 9.3.

Koleksi nilai pada tabel pengukuran mutu dilihat dengan penilaian nilai secara keseluruhan berdasarkan lengkapnya cakupan, yaitu: (1) Terlalu sempit; (2) Terlalu sebagai besar; (3) Terlalu sebagai hasil; (4) Tidak memiliki sama sekali.

Kalem: Keterangan dasi dengan catatan mengenai kualitas sebaiknya
pekerjaan dasi/atau seni perhiasan yang perlu dilakukan terhadap
minyak yang diberikan

Tabel 9.1. Instrumen Penilaian Mata KLB3 dalam Penilaian RPJPD

Segmen	No.	KM*
KLB3 dalam Penilaian Penyusunan RPJPD		
1.1. Memerlukan Politik RI yang kompetitif mengintegrasikan sektor dengan kebutuhan daerah		<ul style="list-style-type: none"> a. setiap waktu, untuk seluruh, untuk pemangku kepentingan; b. Mengajui Prinsip Keterintegrasi Moneter, sosial, lingkungan sejati; c. Mengajui Prinsip Kedaulatan (untuk telusuk masyarakat dan untuk generasi);
1.2. Mewujudkan Keragaman Aktivitas Kerja yang meliputi: a) aktif belakang, b) tipe-tipe dan struktur, c) lingkup kegiatan, d) hasil yang dihasilkan, e) respon kerja dan metode pelajaran, f) tipe-tipe yang dioperasikan, dan g) waktu dan prosesnya		<ul style="list-style-type: none"> d. Perumusan Misi/Grafik/Adopsi dan/atau Alternatif Penyusunan Rencana Wilayah, Nasional Politik dan Analis Skripsi Pembangunan-Jangka Panjang; e. Implementasi Kompleksitas Kajian Pengaruh Wil., Nas., Sosial Politik dan Analis Kebijakan Pembangunan-Jangka Panjang sebagai subjek dalam metodologi mitigasi dan akemasi; f. Merumuskan Misi/Grafik/Adopsi; g. Merumuskan Klamaraf.
1.3. Mengidentifikasi dan memformulasikan tindak-tandanya yang sesuai dengan ekspektasi dari pendekatan berkelanjutan		
1.4. Melakukan Peta-Pelatihan untuk memperoleh dasar pengetahuan tentang pendekatan berkelanjutan (sosial, lingkungan, dan ekonomi)		
1.5. Mengidentifikasi dan mengorganisasikan Pengetahuan Kepentingan sesuai dengan tindak-tandanya dalam pengetahuan berkelanjutan		
KLB3 dalam Penyelesaian Rancangan Awal RPJPD		
2.1. Mewujudkan Praktik-praktik <ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi dan mengintegrasikan isi, isi Penilaian; b. Mengorganisasikan isi-isinya Pembangunan; c. Mengorganisasikan isi-isinya Pembangunan, meskipun bukan Strategis; d. Menetapkan lin-lin Strategis yang menjadi pokok KLB3; e. Menetapkan bagian strategis dan lingkup waktu dari hasil 1. 		<ul style="list-style-type: none"> f. Perumusan Rencana dan Perbaikan Perbaikan Eksistensi Kebijakan Pembangunan-Jangka Panjang yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang memadai; g. Mengajukan Rencana dan perbaikan hasil makalah mitigasi/diagnosa dan/atau alternatif; h. Menyususn prioritas dan menyusun tindak-tandanya yang jalin dengan mitigasi/diagnosa ke dalam rancangan RPJPD; i. Mengorganisasikan dan menyusun tindak-tandanya ekonomi dan sosial berkelanjutan; j. Mengajukan draft Laporan KLB3; k. Mengintegrasikan berkelanjutan makalah dan hasil ke dalam rancangan awal RPJPD berdasarkan Tin Penyusuan RPJPD.
2.2. Pengumpulan dan Analisis Baseline Data <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor penting yang terjadi; b. Perjanjian Data dan Informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: i) posisi dan isi berikut pola keterkaitannya di mana lalu sampai mana kita, dan ii) posisi kita dengan keterkaitannya itu-itu pengetahuan berkelanjutan apabila RPJPD belum mengintegrasikan prinsip pengetahuan berkelanjutan. 		<ul style="list-style-type: none"> l. Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan dan RPJPD yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLB3; <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat paparan; b. Mengajukan Tin Penyusuan RPJPD untuk menyampaikan narasi dan RPJPD kepada Gubernur dan Bupati/Walikota; c. Mendokumentasikan keputusan yang dibuat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dan makalah-makalah yang diperlukan dalam diskusi dan tanya jawab.
2.3. Pengkajian Pengaruh Wil., Nas., Sosial Politik dan Analis Kebijakan Pembangunan-Jangka Panjang terhadap keterkaitan yang memadai Isi-jenis sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajui Prinsip Keterintegrasi (untuk wilayah), 		<ul style="list-style-type: none"> d. Penilaian seluruh unsur pemangku kepentingan (pemerintah, organisasi non pemerintah, akademisi, dan masyarakat, organisasi keuangan internasional).
		<ul style="list-style-type: none"> e. Jelaskan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLB3; <ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan; b. Baseline data.

c. Pengajuan Konvensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			
d. Perumusan Misi/Adopsi dan/atau Aktaatif			
e. Perumusan Rekomendasi			

*Kode:

- 1 = Terlaksana Sepenuhnya
- 2 = Terlaksana Sebagian Besar
- 3 = Terlaksana Sebagian Kecil
- 4 = Tidak Terlaksana Sama Sekali

**Keterangan: Tolak ukur tentang kualitas sebaiknya ditulis pada saran pertukar teknis dengan nilai yang diberikan berdasarkan klasifikasi yang diatas (skor 1-4)

Tabel 9.2. Instrumen Pengawasan Mata Pelajaran KLES dalam
Perumusan RPJMD

Aspek	Nis.	Skor
KLES dalam Perumusan RPJMD		
1.1. Mendekati Polisi PI yang komponi keanggotannya sesuai draga lembah dengar		
1.2. Mengusulkan kerangka acara kerja yang sejajar: (i) klarifikasi, (ii) tujuan dan sasaran, (iii) lingkup legislatif, (iv) hasil yang dicapai, (v) tindakan kerja dan metode pelaksanaan, (vi) tanggung jawab yang diperlukan, dan (vii) waktu dan pembatasan		
1.3. Mengidentifikasi dan memperbaiki sasaran dan tujuan dengan sikap dan dugaan terhadap perkembangan berkelanjutannya meliputi (i) Memahami dan mengetahui program prioritas yang akan dilaksanakan; (ii) Pengajuan program prioritas terhadap draf perkiraan pembangunan berkelanjutannya dan (iii) Mengajukan hasil kerja;		
1.4. Melakukan Pra-Pengeloporan untuk memperbaiki draf perangkat sasaran pembangunan berkelanjutannya (iii) mengajukan, (iv) tujuan, (v) sasaran,		
1.5. Mengidentifikasi dan memperbaiki Perangkat kerja dengan sikap dan dugaan terhadap perkembangan berkelanjutannya		
KLES dalam Perumusan Rancangan Awal RPJMD		
2.1. Melakukan Pengeloporan:		
a. Memerlakukan draf perangkat kerja dan perangkat berkelanjutannya;		
b. Mengajukan draf perangkat sasaran dan tujuan pembangunan berkelanjutannya mengajukan draf perkiraan pembangunan;		
c. Mengajukan draf-draf perangkat berkelanjutannya yang menjadi dasar KLES;		
d. Mengajukan tanggung jawab dan lingkup		

	waktu dari bantuan.		
3.2. Pengawasan dan Analisis Dasar Data:			
a. Faktor prediktif terjadinya kerusakan			
b. Perupusan Data dan Informasi dalam bentuk base-line data yang memperbaiki: (i) posisi awal ini berdasarkan pada kondisi awal yang masih belum tuntas, dan (ii) prediksi ini dapat berkontribusi terhadap tujuan perangkat berkelanjutannya spesifik RPJMD sebagai integrasi prinsip perangkat berkelanjutannya.			
3.3. Pengajuan Konvensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutannya yang mencakup laju dan sebagi besar:			
a. Mengajuki Prinsip Ketekalan (entre vilaga), atau waktu, atau sektor, atau pemangku kepentingan;			
b. Mengajuki Prinsip Kelestarian (kesadaran, sosi, lingkungan hidup);			
c. Mengajuki Prinsip Kewilayah (jatar lemah) merupakan dasar utama;			
3.4. Pengajuan Program Inti dan Program Prioritas terhadap draf perkiraan pembangunan berkelanjutannya:			
a. Mengajukan adiksi program prioritas terhadap draf perkiraan pembangunan berkelanjutannya meliputi (i) Memahami dan mengetahui program prioritas yang akan dilaksanakan; (ii) Pengajuan program prioritas terhadap draf perkiraan pembangunan berkelanjutannya dan (iii) Mengajukan hasil kerja;			
b. Mengidentifikasi temuan/tujuan yang sejajar terhadap pengaruh hasil kerja bantuan (i) atas, dengan menggunakan teknik Survei Informasi Geografi (SIG);			
c. Memerlakukan hasil kerja' s dan b dengan para pihak untuk memperbaiki perangkat kerja; (iv) Mengajukan dalam memperbaiki kelebihan/kekurangan prinsip perangkat berkelanjutannya;			
3.5. Perumusan Misi/Adopsi dan/atau Aktaatif perangkat kerja dan tujuan dan sasaran, strategi dan wilayah, kebijakan sasaran dan program pembangunan berkelanjutannya.			
a. Memerlakukan kesimpulan kerja kerjasama prinsip perangkat berkelanjutannya terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan wilayah, kebijakan sasaran dan program pembangunan berkelanjutannya dan kerja kerjasama sebagai rangkaian teknis memerlukan rangka			

	aalternatif b. Mengamplias rancana rekomendasi kepada pemangku kepentingan, termasuk teknis dan memperluas rekomendasi; c. Mewajibkan laporan KLHS; d. Mengangkat dasar keputusan substantif rekomendasi ke dalam rancangan Reinstruk SIPID.		
Pembatasan Pemangku Kepentingan			
3.3. Pembatasan unsur pemangku kepentingan yang relevan (potensial, organisasi dan prasertifikat, elektronik, data canda, organisasi kerasyantaraan)			
3.4. Pembatasan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS: a. Pengumpulan; b. Baseline data; c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pelaksanaan Berkeberlanjutan; d. Pengkajian Proyeksi; e. Perancangan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif; f. Perumusan Rekomendasi			

* Kode:

- 1 = Terakurup Sepenuhnya
- 2 = Terakurup Sebagian Besar
- 3 = Terakurup Sebagian Sedikit
- 4 = Tidak Terakurup Sesuai Sekali

* Keterangan: Tahap selanjutnya tentang kaidah substantif pelajaran dan rancangan teknis terkait dengan nilai yang diberikan berdasarkan kaidah yang diberikan 1 atau 4

10. CARA MENYUSUN LAPORAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, DAN RENSTRA SIPID

Pada Pt. menyusun laporan akhir dengan mendokumentasikan semua proses dan hasil pelaksanaan KLHS yang merupakan kumpulan yang tidak terpisahkan dari Rancangan Akhir RPJPD/RPJMD.

Im pertama Rencana SIPID menyusun laporan akhir dengan mendokumentasikan semua proses dan hasil pelaksanaan KLHS yang merupakan kumpulan yang tidak terpisahkan dari Rancangan Akhir RPJPD/RPJMD.

Kemudian laporan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD menggunakan Tabel 10.1, dan KLHS dalam penyusunan Rencana SIPID menggunakan Tabel 10.2.

Tabel 10.1. Kesiagaan Laporan KLHS Dalam Penyusunan RPJPD dan RPJMD

Daftar Singkat dan Alurwirin Kata Pengantar (oleh Kepala Dinas) Ringkasan Executive Daftar Isi	
Bab I	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan KLHS 1.3. Waktu Pelaksanaan KLHS 1.4. Kendala Pelaksanaan KLHS
Bab II	PROFIL WILAYAH KAJIAN 2.1. Tiga Lebih, Filosofis, Ekonomi, dan Sosial Budaya 2.2. Ringkasan Rancangan RPJPD/RPJMD
Bab III	PROSES, LINGKUP KEGIATAN, METODE, DAN BASEL PELAKSANAAN KLHS 3.1. Tahap Persiapan 3.2. Tahap Pra Pelatihan 3.3. Tahap Pelatihan 3.4. Tahap Identifikasi dan Analisis Data 3.5. Tahap Pengkajian 3.6. Tahap Perancangan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif 3.7. Tahap Rekomendasi
Bab IV	PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RANCANGAN AKAL RPJPD/RPJMD (Dokumentasi dan rekomendasi KLHS yang akan diterima oleh Tim Penyusun dan diaintegrasi ke dalam dokumen rancangan akhir RPJPD/RPJMD)
Bab V	HASIL PENYELESAIAN MUTU (Deskripsi tabel hasil pengkajian mutu secara ringkas dan jelas) (Centarkan tabel hasil pengkajian mutu)
Bab VI	KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT (Dapat diisi dengan sebutan KLHS, pembelajaran dan pelaksanaan KLHS, dil. serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu diambil)
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
SK. Polja PL Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan Notulen dan daftar hadir setiap pertemuan, PGD, workshop, dkk	

Tabel 10.2. Kesiagaan Laporan KLHS Dalam Penyusunan Rencana SIPID

Daftar Singkat dan Alurwirin Kata Pengantar (oleh Kepala SIPID) Ringkasan Executive Daftar Isi	
Bab I	PENDAHULUAN